

Alang Arianto
Ishomuddin

Vina Salviana DS
Tri Sulistyaningsih

NETRALITAS

Aparatur Sipil Negara

dalam Filosofi Nilai-Nilai

Belom Bahadat



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM FILOSOFI NILAI-NILAI
*BELOM BAHADAT***

**BILDUNG
2023**

Alang Arianto | Vina Salviana DS
Ishomuddin | Tri Sulistyaningsih

NETRALITAS

Aparatur Sipil Negara

dalam Filosofi Nilai-Nilai

Belom Bahadat

Copyright ©2023, Bildung
All rights reserved

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat*

Alang Arianto
Ishomuddin
Vina Salviana DS
Tri Sulistyaningsih

Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat*/Alang Arianto,
Ishomuddin, Vina Salviana DS, Tri Sulistyaningsih/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023

xii + 122 halaman; 15,5 x 23 cm
QRCBN: 62-2578-6334-694

Cetakan Pertama: November 2023

Penerbit:
Bildung
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillahirobbil alamin* penulis panjatkan kehadirat Allah *subhannahu wa ta'ala*, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, disertasi yang berjudul *Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai "Belom Bahadat"* ini dapat diselesaikan. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Doktor pada Program Studi Doktor Sosiologi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini penulis sadar bahwa tidak akan dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini tanpa bantuan dan dukungan dari rekan-rekan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pihak-pihak yang terkait dalam proses kajian ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kontribusinya dalam penyelesaian Disertasi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

Pertama: Bapak H. Halikinnor, SH., M.M selaku Bupati Kotawaringin Timur, Ibu Hj. Irawati, S.Pd selaku Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Bapak Drs. H. Fadjrurrahman. M.M., selaku

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, karena penulis merupakan Aparatur Sipil Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur yang diberikan kesempatan ijin/tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Kedua, Bapak Dr. Fauzan, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan Bapak Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si Ketua Program Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Tim Penguji Desertasi yang telah menerima dan memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan khususnya di program doktor sosiologi bagi penulis.

Ketiga, kepada Bapak Prof. Dr. H. Ishomuddin, M.Si., Dr. Vina salviana DS, M.Si, dan Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si selaku Tim Penulis dan Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pengajar serta pada Program Doktor Universitas Muhammadiyah Malang yang secara tulus dan ikhlas terus memberikan petunjuk bimbingan dan motivasi serta arahan, sehingga semangat untuk dapat menyelesaikan disertasi ini. Semoga kebaikan bapak-ibu civitas Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Program Doktor Sosiologi diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan pahala dan kebaikan yang tidak terputus.

Kepada seluruh kolega mahasiswa Program Doktor Universitas Muhammadiyah Malang, secara khususnya rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Bapak Dr. Irwani, M.A.P; Dr. Aquarini, M.Ikom, Junaidi, M.I. Kom, dan sahabat serta patner kami ibu Karyati, M.Pd dan Dina Fariza Tryani Syarif, yang telah bersedia membantu berdiskusi dan terus memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Serta tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak/ibu Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kotawaringin Timur yang terlibat dalam penyelesaian Desertasi ini.

Secara khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk Ayahanda Hairul Hanan dan Ibunda Rusdiana serta ibu mertua Wasiati, isteri tercinta Swastika Indriati, S.Kom, serta anak-anakanda Zalfa, Naufal dan Azzam, dan seluruh anggota keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan semangat serta doa, agar bisa menyelesaikan pendidikan doktor ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, petunjuk dan hidayah serta ampunan-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Disertasi ini masih banyak terdapat kekurangan “tidak ada gading yang tidak retak”, tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT”, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Harapan penulis, semoga Disertasi ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi untuk pengambilan kebijakan bagi instansi Pemerintah dalam reformasi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan ideal agar “Aparatur Sipil Negara punya harapan untuk berkarier yang jelas dalam instansi khususnya Pemerintah Daerah tidak tergantung siapa Bupati/Walikota dan Gubernurnya”.

Malang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I APARATUR SIPIL NEGARA.....	1
1.1. Netralitas Aparatur Sipil Negara	1
1.2. Batasan Kajian	10
1.3. Manfaat Kajian	10
1.4. Penegasan Istilah.....	11
BAB II PUSTAKA DAN TEORI.....	12
2.1. Kajian yang Telah Dilakukan	12
2.2. Hakikat Netralitas	17
2.2.1. Pengertian Netralitas.....	17
2.2.2. Netralitas Birokrasi	18
2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Netralitas Birokrasi.....	21
2.3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).....	23

2.4. Efek Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	24
2.5. Nilai-Nilai <i>Belom Bahadat</i>	27
2.6. Teori Makna	29
2.7. Kerangka Pikir Kajian	31
 BAB III STRATEGI KAJIAN.....	36
3.1. Paradigma, Pendekatan dan Jenis Kajian	36
3.1.1. Paradigma Kajian	36
3.1.2. Pendekatan Kajian.....	37
3.1.3. Jenis Kajian.....	38
3.2. Lokasi Kajian	39
3.3. Subjek dan Informan Kajian	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.5. Strategi Analisis Data	43
3.6. Uji Keabsahan Data	47
 BAB IV FENOMENA DI LAPANGAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Hasil Kajian.....	49
4.1.1. Subjek dan Wawancara Kajian	49
4.1.1.1. Subjek Kajian.....	49
4.1.1.2. Informan Kajian	61
4.1.2. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai <i>Belom Bahadat</i> Suku Dayak Kalimantan Tengah.	66
4.1.3. Pergeseran Makna Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kepatuhan Aparatur Sipil Nega- ra Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai <i>Belom Bahadat</i> Suku Dayak Kalimantan Tengah	84
4.2. Pembahasan	91
4.3. Proposisi	103

BAB V PENUTUP	104
5.1. Kesimpulan	104
5.2. Implikasi Teori	105
5.3. Saran	106
5.4. Keterbatasan Kajian	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perbandingan tingkatan jenis sanksi antara Hukum Negara/Hukum positif dan Hukum Adat Dayak.....	92
Tabel 4.2.	Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai <i>Belom Bahadat</i> Suku Dayak Kalimantan Tengah.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Teori.....33

Gambar 3.1. Model Analisis Data 45

BAB I

APARATUR SIPIL NEGARA

1.1. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Birokrasi dan politik memang sangat sulit dipisahkan dalam menemukan pemimpin ideal. Pelaksanaan Pilkada adalah prosedur perubahan pemimpin pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan cerminan kegiatan demokrasi dalam suatu daerah otonom. Diketahui bahwa terciptanya demokrasi yang mulia adalah kedaulatan di tangan rakyat yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia yang mengacu pada prinsip *rechtsstaat* atau Negara Hukum (Sidharta :2004).

Rechtsstaat atau Negara hukum Indonesia menganut Asas demokrasi. Menurut Sidharta. 2004, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. asas demokrasi diwujudkan melalui adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala.

Di mana setiap warga berhak menentukan pilihan dalam memilih Kepala Daerah tanpa ada paksaan atau penggunaan kekuasaan. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dibuat oleh negara mengenai tata cara pelaksanaan dan peraturan yang sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis.

Pelaksanaan peraturan dan berbagai kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan unsur-unsur negara, yaitu hak rakyat secara langsung, membuat sistem pemilu lebih mungkin dilaksanakan prinsip demokrasi. Tersebar nya berita atau isu dan rumor di media sosial dan realita di lapangan terkait dengan ketidaknetralnya Aparatur Sipil Negara dalam hal keterlibatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari dilukai dan dilumpuhkannya prinsip-prinsip asas demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tidak dihormati.

Masalah netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia yang disebut ASN tampaknya masih sebagai sesuatu yang harus dibenahi. Hal ini dikarenakan isu Netralitas ASN tumbuh dan berkembang sejak era Orde Baru yang ditandai dengan ASN disejajarkan dengan Partai melalui keterlibatannya dalam proses kampanye jelang pemilu pemilihan umum (Pemilu). Dalam perjalanannya, pelanggaran terhadap netralitas ASN menjamur bahkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sampai saat ini.

Netralitas adalah tradisi birokrasi di negara-negara Barat. Konsep netralitas melekat pada sistem merit di mana tujuan keduanya adalah mewujudkan birokrasi yang berkualitas dengan bertumpu pada kompetensi dan kemampuan kandidat sehubungan dengan perekrutan dan promosi (Ebinger et al., 2019). Dengan kata lain, rekrutmen berbasis netralitas sering dilihat sebagai kebalikan dari politisasi administrasi publik. Rekrutmen yang dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi bukan pada hubungan

personal atau afiliasi politik diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang netral.

Aparatur Sipil Negara selalu menghadapi dilema dalam kontesta pemilihan kepala daerah secara langsung. Aparatur Sipil Negara mengambil posisi netral dalam pembentukan demokrasi melalui partai politik yang mengharapkan partisipasi seluruh lapisan seluruh masyarakat. Netral artinya memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, tetapi tidak dapat ikut mendukung dan mendukung calon manapun.

Edward (Ramadhan, 2020) menyatakan bahwa *Legacy Orde Baru* yang berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun tersebut tidak serta merta hilang dengan adanya reformasi tahun 1998 dan pemilu langsung tahun 2004 mengenai sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat klientelistik atau istilah yang sangat populer saat itu orde baru “Asal Bapak Senang” (ABS). Banyak orang menganggap istilah bos-klien sama, namun memiliki arti berbeda.

Hubungan antara birokrasi dan politik ditingkat lokal (daerah) menarik diamati terkait dalam pelaksanaan netralitas ASN ketika ada agenda pemilihan pemimpin daerah diselenggarakan. Isu keterlibatan ASN dalam arus politik praktis adalah sebuah tantangan penyelenggaraan asas profesionalitas, proporsionalitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara. Perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi tidak menyurutkan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi.

Laporan Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur per 1 Agustus 2022, yakni 5.871 orang Aparatur Sipil Negara. Pada Pilkada Tahun 2020 jumlah ASN yang diberikan sanksi administratif berjumlah 12 (dua belas) orang. Kapasitas dan integritas Aparatur Sipil Negara akan diuji ketika dihadapkan dengan pilkada. Dalam logika politik praktis, tentu pasangan calon kepala daerah akan mencari dukungan sebanyak-sebanyaknya.

Birokrasi dengan keberadaan ASN sangat rawan didekati bahkan diintervensi oleh elit politik lokal.

Fakta pelaksanaan dari bentuk demokrasi yaitu Pemilihan kepala daerah secara Serentak, masyarakat menemukan adanya pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap netral, sehingga masyarakat harus bersikap demikian berani melaporkan Aparatur Sipil Negara kepada pengawas kepegawaian, inspektorat, biro atau bagian yang ditugaskan untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara tempat Aparatur Sipil Negara bekerja dan juga melapor kepada Bawaslu sebagai lembaga yang diberi tugas pengawasan dan pendindakan pelaksanaan Pemilu. Kajian ini merupakan pengembangan dari karya ilmiah dan thesis/tesis pada periode sebelumnya untuk menemukan state of the art terhadap prinsip apapun dalam rangka mewujudkannya. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu yang akan dipaparkan dalam pembahasan kajian data teknik pengolahan yang didapat.

Beberapa observasi dan referensi dari peneliti didapatkan, bahwa Aparatur Sipil Negara itu dilarang keras untuk ikut serta dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dukungan kepada calon kontestan Kepala Daerah, namun gagal mengubah pemikiran dan perilaku yang bukan rahasia lagi masyarakat umum. Pembahasan kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat membawa implementasi dan pembaharuan bagi perubahan dan kemajuan negara dalam mewujudkan demokrasi yang mulia dan bermartabat (Sacipto et al., 2021).

Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga netralitas ASN terhadap unsur politik adalah dengan memperkenalkan manajemen yang efektif melalui sistem kinerja. ASN diharapkan jujur, profesional, tidak memihak. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah disusun serta mengalami beberapa perubahan untuk memperlancar jalannya Pilkada, dan sebelumnya pada UUD No 23 Tahun 2014 terdapat banyak perubahan dalam tatanan

pemerintahan di Indonesia antara lain: Pada tahun 2015 terjadi lagi penguatan atas berbagai perubahan dalam proses Pilkada ditetapkan secara langsung.

Riset yang dilakukan oleh Muhammad Eko Atmojo et al., pada tahun 2023 menemukan bahwa penyelenggaraan pemilu diperkenalkan pada 2020, politisi daerah memang penuh kelebihan dan kekurangan. Minusnya, sebagian besar pendukung pemimpin daerah cenderung terjadi masalah dari sikap netral birokrasi. Saat tahun 2020, ada 694 petugas melakukan pelanggaran dan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal ini menunjukkan implementasi tersebut. Terpilihnya kepala daerah menjadi pendongkrak bagi calon-calon utama Area dan ASN untuk menerapkan praktik customer-to-customer. Selain implementasi pemilihan kepala daerah juga diselenggarakan untuk tujuan ini selama pandemi Covid-19 ASN bisa saja dilibatkan dalam pelaksanaan kampanye tersebut dll. Karena di tahun 2020 ini banyak engagement pejabat secara terbuka menunjukkan dukungan mereka untuk seorang kandidat (Atmojo et al., 2023).

Sebagai jalan keluar dari paradoks pelanggaran netralitas diperlukan kolaboratif antar instansi pemerintah untuk mengatasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan strategi untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah pada saat pemilu. Implikasi dari kajian ini adalah untuk mengingatkan kembali birokrasi bahwa terjadi dinamika dan disharmoni penerapan kompetensi netral dan responsif politik di dalam birokrasi pada saat pemilu (Ryu & Virindra, 2023).

Konteks manifestasi netral didefinisikan sebagai tidak terlibatnya birokrasi atau subjek aparatur sipil negara dalam pemilu pemimpin daerah. Beberapa masalah yang terjadi selama ini berkaitan dengan netralitas Hampir mustahil untuk menjauhkan birokrasi dari politik. Terdapat 3 sumber untuk membuat aturan, seperti: 1)

Dari lingkungan eksternal, 2) Dari dalam legislatif, dan 3) Dari birokrasi itu sendiri (eksekutif). (Sacipto et al., 2021)

Setiap pemerintahan ingin memiliki pasukan yang loyal, antusias, pekerja keras, kompeten, dan dapat dipercaya, berkomitmen untuk mencapai tujuannya dan dengan setia melaksanakan keputusannya. Jika terdapat pemisahan peran yang tinggi (model intrusif dan terintegrasi), maka hal ini akan berbeda fungsi-fungsi tersebut secara jelas diserahkan kepada para politisi dan birokrat. Pemisahan antara bidang politik dan administratif dikaitkan dengan layanan sipil yang netral secara politik dan berorientasi pada supremasi hukum, sesuai dengan cita-cita Weberian, dan sering kali hadir dalam sistem politik yang lebih demokratis. Dalam sistem jenis ini, lingkup administrasi bertindak sebagai pelaksana pejabat terpilih. Birokrat harus bertindak sesuai dengan tuntutan politik dengan tetap menjaga netralitas dalam implementasi kebijakan. Dimana terdapat pemisahan peran yang rendah (kolusif dan model kolaboratif) kedua kelompok pejabat menjalankan berbagai fungsi ini, yang mana melemahkan tanggung jawab di kalangan politisi dan birokrat. Sementara birokrat tetap harus memastikan bahwa kebijakan diberikan atas dasar kesetaraan bagi semua orang warga negara, netralitas politik mereka tidak diandaikan (Dasandi & Esteve, 2017).

ASN memiliki jiwa profesionalitas yang tinggi mampu memaknai, makna netralitas sehingga terwujud dalam sebuah tindakan yang tentunya tidak melenceng dari peraturan pemerintah yang selalu ditaati. Tindakan sesuai dengan norma-norma hukum dan adat yang terwujud dalam perilaku ASN yang bertanggungjawab terhadap negaranya. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan tidak mendukung pasangan calon dan bertindak terang-terangan menunjukkan ketidaknetralannya. Interaksi yang dialami ASN didalam instansinya dapat mempengaruhi makna netralitas. Blumer (Rauty, 2019)

menyatakan bahwa interaksi simbolik pada akhirnya didasarkan pada tiga titik tolak, individu bertindak atas dasar makna dari sesuatu, makna suatu benda atau kata berdasarkan interaksi dengan orang lain; dan makna digunakan dan dikembangkan melalui interpretasi simbol-simbol yang digunakan untuk memproses sesuatu yang dihadapi.

Dasar keyakinan ini menegaskan netralitas negara, mewakili kepentingan umum, dalam kaitannya dengan kepentingan yang berbeda dari 'masyarakat sipil'. Aron (Poulantzas, 2017) mengklaim bahwa kelas kapitalis tidak pernah benar-benar diatur dalam masyarakat kapitalis, dalam arti bahwa anggota jarang berpartisipasi langsung dalam pemerintahan; yang lain mengklaim bahwa anggota aparatur Negara, 'pegawai negeri', adalah netral terhadap kepentingan kelompok sosial.

Kajian yang dilakukan oleh Berhanu di Etiopia, kepemimpinan birokrasi yang netral dikatakan telah mendorong sistem birokrasi yang partisan dan predator yang pada akhirnya menjadi bercirikan pejabat pemerintah yang mementingkan diri sendiri. (Berhanu, 2016). Karl Marx (Atmojo et al., 2021) yang menegaskan bahwa birokrasi tidak akan pernah netral, cenderung hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok yang berpengaruh besar. Ditambah dengan posisinya sangat strategis, berada di antara politik dan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa politik adalah aktor pembuat kebijakan sekaligus pembina di instansi daerah yang tentunya setiap langkah harus dilakukan memiliki kepentingan, para aktor politik ini berasal dari pemimpin daerah. Sementara itu, masyarakat juga merupakan salah satu pihak yang erat kaitannya dengan birokrasi, seiring berkembangnya konsep bahwa birokrasi adalah pelaksana kebijakan di lapangan dan melayani masyarakat yang tentunya akan dengan mudah melakukan pendekatan personal, memimpin opini, dan bahkan massa. Birokrasi memiliki posisi dilematis untuk bersikap netral dengan

sistem dikotomi bidang administrasi dan politik (Hustedt & Salomonsen, 2018).

Pada pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 terdapat juga hubungan patron-client seperti yang dituliskan oleh James Scott. Model dasarnya adalah kelompok informal yang terdiri dari sosok berkuasa yang mampu memberikan rasa aman, persuasi, atau keduanya dan pendukung pribadi orang tersebut yang, sebagai imbalan atas manfaat, manfaat ini, memberikan loyalitas pribadi dan dukungan mereka dalam desain pelanggan. Pola hubungan patron-klien yang vertikal seperti ini merupakan prinsip penataan politik Asia Tenggara yang penting. Carini (Tamale, 2021) mengatakan bahwa relasi yang muncul dalam birokrasi pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari perkembangan demokrasi yang negatif. Salah satunya dikarenakan ekspansi birokrasi yang diikuti dengan kecenderungan sentralistik dalam pembangunan politik.

Kondisi serupa juga terjadi pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Netralitas ASN menjadi sorotan karena pasangan calon yang maju memunculkan fragmentasi tersendiri dikalangan birokrasi. Weber dan Wilson (Hustedt & Salomonsen, 2018) birokrasi yang netral secara konvensional dianggap menjamin kompetensi dan kekebalan terhadap ide-ide oportunistik yang diperkenalkan oleh kepemimpinan politik yang mudah berubah dan terkadang tidak menentu. Dalam hal itu, birokrasi dianggap sebagai elemen sentral dalam kedatangan demokrasi modern pemerintah. Dalam lingkungan yang semakin 'dirasionalisasi', keahlian dan kompetensi birokrasi diperlukan untuk mengatasi tuntutan fungsional menghadapi sektor publik.

Negara-negara berkembang membutuhkan solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemilu. Model prisma negara berkembang tercermin dari politisasi birokrasi yang berakar pada struktur hukum seperti kepolisian (Sarker et al.,

2017). Riggs (Saadah, 2020) menyatakan bahwa masalah praktis birokrasi dalam organisasi publik dapat dibagi menjadi tiga bidang: permasalahan lingkungan fisik, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam yang mendasari geopolitik suatu wilayah tidak lagi menjadi masalah jika diterapkan di wilayah lain yang geopolitiknya berbeda. Lingkungan manusia dapat membentuk dan memodifikasi karakteristik sistem sosial berdasarkan demografi, biologi, dan psikologi. Lingkungan budaya merupakan hubungan yang saling melengkapi antara lingkungan fisik dengan lingkungan manusia, yang mempunyai efek menghilangkan batas-batas dalam kegiatan administrasi birokrasi. Netralitas politik birokrasi dapat tercapai jika birokrasi pemilu benar-benar sehat. Perilaku rasional dapat tercapai ketika penguatan lingkungan kontekstual menjadi acuan dalam sikap dan perilaku birokrasi.

Birokrasi netral merupakan perilaku seseorang yang penuh bertanggung jawab dan memiliki pemikiran yang mendalam terhadap setiap tindakan. Netralitas dimiliki seseorang merupakan sikap dasar yang telah menjadi falsafah hidupnya. Seringkali falsafah identik dengan orang yang sering berfantasi, melamun, merenung, ternyata seseorang memiliki pemikiran yang mendalam tentang peristiwa yang terjadi. Proses pemikiran memerlukan suatu ilmu, agar dapat mengetahui makna dibalik peristiwa tersebut. Selaku Negawai Negeri. PNS wajib menerapkan netralitas antar kelompok dan partai politik. Netralitas ASN dipahami sebagai kestabilan individu tanpa campur tangan politik, pegawai pemerintahan hanya bisa fokus dan memperhatikan tugas yang diberikan.

Kotawaringin Timur memiliki nilai-nilai filosofi Huma Betang sebagai nilai-nilai karakter baik dalam kehidupan suku Dayak. Nilai-nilai Belum Bahadat dipraktikkan pada kehidupan interaksi sosial masyarakat Dayak. Nilai-nilai Belum Bahadat bagi ASN merupakan nilai-nilai hidup yang dapat menuntun agar menjadi individu dan masyarakat yang memiliki sikap netralitas dalam

pemilihan kepala daerah. Konsep nilai *Belom Bahadat* tersebut adalah Mikeh (Takut) dan Mahamen (Malu). Sebagai ASN seharusnya memiliki sikap Mikeh berbuat salah dengan melanggar aturan pemerintah yang telah mengarahkan bahwa ASN harus bersikap netral ketika pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Selanjutnya ASN memiliki sikap malu jika melanggar peraturan pemerintah *rechtsstaat*.

Netralitas ASN menjadi sorotan karena pasangan calon yang maju memunculkan fragmentasi tersendiri di kalangan birokrasi. Perspektif birokrasi Max Weber mengatakan bahwa birokrasi adalah kelompok profesional dalam masyarakat untuk memberikan pelayanan demi kepentingan negara dan masyarakat, hal ini membuat ASN harus netral dari kegiatan politik praktis. Netralitas ASN sendiri memiliki aturan-aturan yang berlaku yang menjadi landasan kerja dalam birokrasi. Rumusan masalah pada kajian ini sebagai berikut : (a.) bagaimana makna netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah, dan (b) bagaimana pergeseran makna netralitas sehingga mempengaruhi tindakan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah?

1.2. Batasan Kajian

Masalah dalam kajian ini berdasarkan latar belakang kajian yang telah dipaparkan sebelumnya dibatasi pada makna netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah.

1.3. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Hasil kajian berdasarkan teoretis menemukan proposisi mengenai makna nertalitas ASN untuk menambah teori tentang perspektif birokrasi netralitas Max Weber sebagai ciri birokrasi netralitas birokrasi untuk acuh tak acuh terhadap partai politik dan ketidakberpihakan terhadap semua partai politik.
2. Hasil praktis studi ini untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi bahwa filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* sebagai karakteristik Aparatur Sipil Negara suku Dayak Kalimantan Tengah.

1.4. Penegasan Istilah

Penegasan istilah untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, sejumlah istilah teknis yang digunakan dalam kajian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. *Filosofi Belom Bahadat* merupakan nilai-nilai hidup yang menjadi karakteristik masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah yaitu perilaku yang membela bersih hati, kesejajaran, bersama, dan penerimaan.
2. *Mikeh* merupakan sikap hidup yang menjadi karakteristik masyarakat suku Dayak KalimantanTengah yang merupakan sikap takut berbuat salah dengan melanggar norma-norma yang berlaku.
3. *Mahamen* merupakan sikap hidup yang menjadi karakteristik masyarakat suku Dayak KalimantanTengah yang merupakan sikap malu jika melanggar hukum negara dan hukum adat.

BAB II

PUSTAKA DAN TEORI

2.1. Kajian yang Telah Dilakukan

Sebagai bahan pertimbangan dalam kajian, diperlukan perbandingan dengan kajian sebelumnya yang relevan dengan kajian ini. Literatur yang dikutip merupakan kajian yang relevan dengan fokus bahasan peneliti. Riset yang dilakukan oleh Firmansyah Putra dan Cholillah Suci Pratiwi dengan judul *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020*. Hasil kajian menunjukkan bahwa ASN saat Pemilihan Kepala Daerah di Jambi belum terselenggara dengan baik sebab masih ditemukannya ASN tidak netral. selanjutnya, ketidaknetralan ASN ringan. Proses mekanisme sanksi dijatuhkan kepada pejabat yang memihak dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi masih berjalan (Putra & Pratiwi, 2022).

Riset Rakhmawanto yang berjudul “Analisis Politisasi Birokrasi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara” disampaikan bahwa politisasi birokrasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1) tidak ada pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan yang mengatur politisasi dan netralitas ASN; 2) tidak adanya

sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar peraturan terkait politisasi dan netralitas ASN; 3) tidak adanya sosialisasi terhadap berbagai peraturan netralitas ASN, sehingga pegawai tidak paham; dan 4) tidak adanya komitmen dari pejabat politik maupun pejabat karier ASN untuk menjaga netralitas ASN. Politisasi birokrasi juga memberikan dampak terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen ASN; terjadinya kompensasi jabatan terutama ketika masa pemerintahan baru setelah pelantikan Kepala Daerah; terjadinya balas jasa dalam peta jabatan ASN; terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan penurunan kinerja ASN dan terjadinya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik (Rakhmawanto, 2020).

Riset Dwiyanto Indiahono berjudul *Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections: Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia*. Hasil kajian Studi ini menunjukkan tingkat netralitas birokrasi yang memuaskan sebesar 3,18 atau 79,59 persen. Indikator tingkat netralitas birokrasi yang tinggi antara lain tidak adanya dukungan ASN terhadap calon bupati incumbent atau incumbent di media sosial serta tidak ditanggapi oleh ASN atas permintaan tim kampanye calon bupati petahana untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan calon bupati petahana. Sedangkan indikator tingkat netralitas birokrasi yang rendah antara lain adalah pelestarian netralitas setelah menemukan dukungan kolega ASN lainnya kepada non-incumbent atau calon bupati incumbent di media sosial dan pelestarian no support kepada non incumbent atau calon bupati petahana. Temuan ini menyajikan kesempatan untuk mewujudkan prestasi profesional dan sistem birokrasi di Indonesia (Indiahono, 2022).

Riset oleh Nahot Tua Parlindungan Sihalohe dan Herlan, berjudul *"The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions"* menyebutkan ada beberapa skenario yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan dilema Netral-

itas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pemilu yaitu diantaranya : Pertama, ada perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak diberikan lagi kepada politisi, melainkan diberikan kepada Pejabat Senior (beberapa peneliti menawarkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh Sekretaris Daerah, bukan Kepala Daerah), otoritas untuk menjalankan atau mengeksekusi hukuman harus dilimpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kedua, penegakan hukum pidana pemilu tidak perlu melibatkan Polisi dan Kejaksaan (hanya Badan Pengawas Pemilu) karena Polisi dan Kejaksaan adalah lembaga eksekutif. Ketiga, pembentukan KASN di daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas kepegawaian. Keempat, menghilangkan hak suara ASN. Kelima, mengubah model pedoman karir Aparatur Sipil Negara (ASN) dari daerah otonomi pemerintah kepada pemerintah pusat berdasarkan pangkat, golongan dan pengakuan (Sihaloho & Herlan, 2020).

Riset Sarjiyati, Anik Tri Haryani dan Bambang Heru Sutrisno, dengan judul *Organizing Quality and Healthy Election Amid the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Election Health Protocol Policies and Neutrality of State Civil Servants*. Hasil kajian menunjukkan bahwa netralitas PNS dilanggar oleh sebagian PNS tetapi jika pelanggaran terus berlanjut viral maka akan diberikan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan, namun hanya pelanggar saja diperingatkan (Sarjiyati et al., 2022).

Riset oleh Irfan Setiawan dan Afira Fitri Hapsari, dengan judul *The Neutrality Crisis Of The State Civil Apparatus: Practical Politics Unethic Public Bureaucrats*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas kemudian menjadi masalah yang menyebabkan diskontinuitas dan ketidakharmonisan di dalam ASN. Bentuk pelanggaran umumnya ditemui melalui kampanye tidak langsung di media sosial. Pelanggaran netralitas ASN lebih banyak

disebabkan karena motif mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Pelanggaran kenetralan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, legislatif, dan pemilihan Presiden sekitar 27% dan 8% di kampanye media sosial dan pendekatan terhadap partai politik terkait pencalonan. Berdasarkan analisis ASN pada bulan Desember 30 Tahun 2020, terdapat 1399 laporan pelanggaran netralitas (Setiawan & Hapsari, 2022).

Riset oleh Ardiansyah dan M. Rafi dengan judul, *The Role of Malay Culture in Maintaining the Neutrality of the Civil Servants: A Case Study of Local Election in Riau, Indonesia*. Kajian ini menemukan faktor yang membuat tidak netral PNS pada penetapan Gubernur Riau. Mereka sebagian besar dipengaruhi kedekatan personal (21,74%), faktor hubungan turun temurun (20,29%), kepasifan kelompok individu (18,84%), lemah ketegakan hukum (11,59%), peraturan memiliki makna ganda (11,59%), kurangnya pemahaman peraturan (8,70%), serta keinginan kerja (7,25%). Sehingga untuk meminimalisir berbagai faktor pelanggaran yang terjadi, nilai-nilai budaya Melayu dapat menjadi pedoman tambahan dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam kontestasi politik di Provinsi Riau. Setiap PNS di tingkat daerah harus kembali mengenal dan memahami prinsip-prinsip penting budaya Melayu, yaitu prinsip adil, berani, malu, ulet, loyalitas tinggi, dan kejujuran (Ardiansyah & Rafi, 2022).

Riset Sri Suwitri, Bambang Supriyono, Sri Sulastri, dan Otok Kuswandaru dengan judul *Transactional Politics in Filling High Leadership Positions in Indonesian Bureaucratic Organizations*. Hasil riset menunjukkan bahwa Pegawai ASN menghadapi dilema dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Di satu sisi mereka adalah pegawai yang diangkat, dikerahkan, dimobilisasi, diberhentikan oleh PPK, dan merupakan pejabat politik. Kondisi demikian membuat karier mereka kerap dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, ASN juga harus menjaga sikap netral un-

tuk menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Netralitas ASN seakan menjadi sesuatu yang utopis dapat terwujud sepenuhnya, dan selama itu, politik transisional akan terus berkembang dalam prosesnya mengisi posisi kepemimpinan tinggi di Indonesia (Suwitri et al., 2019).

Riset yang dilakukan oleh Ibnu Elmi AS Pelua dan Jefry Tarantang, dengan judul Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. Kajian ini mengungkapkan bahwa Pancasila dapat dilihat dari landasan hidup masyarakat Kalimantan Tengah yaitu Garing Hatungku Tungket Langit, isen mulang, Hupungkal Lingu Nalatai Hapangajan Karendem Malempang, dan Belom Bahadat. Jika memang dilihat dari hubungan dan keterkaitannya terdapat interkoneksi nilai-nilai Huma betang Masyarakat Dayak Kalimantan dengan falsafah Pancasila dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa dan negara. Ketentuan *Belom Bahadat* tersebut berlaku bagi setiap insan, yang diajarkan mulai dari masa anak-anak, masa remaja, masa akil balig/pemuda. *Belom Bahadat* juga dituntut kepada orang dewasa atau terhadap mereka yang kaya atau miskin maupun terhadap mereka yang berpangkat atau warga masyarakat biasa (Pelua & Tarantang, 2018).

Secara lebih khusus, kajian ini akan lebih fokus pada makna netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah. Sikap nertal ASN dengan menunjukkan perilaku acuh tak acuh dan ketidak berpihakkan berdasakna prinsip suku Dayak yaitu prinsip *Belom Bahadat* yang terwujud dalam tindakan berdasarkan makna netralitas yaitu *mikeh* (takut) dan *mahamen* (malu). Hal ini sesuai dengan proses reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar dilaksanakan yang salah satunya adalah mengikis habis politisasi terhadap birokrasi. Reformasi birokrasi yang baik dimulai dari tingkat daerah berlanjut ke Pemerintahan Pusat.

2.2. Hakikat Netralitas

2.2.1. Pengertian Netralitas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas didefinisikan sebagai bebas pengaruh dan campur tangan semua kelompok dan partai politik. Untuk menjaga netralitas ASN karena campur tangan politik kepada para pihak dan memastikan integritas, koherensi dan kesatuan ASN dan menarik perhatian semua orang. Perhatian, pikiran dan tenaga untuk kesibukan tugas ASN dilarang bergabung sebagai anggota dan/atau sebagai partai secara resmi. Jadi titik netralitas adalah pejabat bebas pengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu dan tidak berpihak pada partai manapun, partai-partai tertentu tidak memainkan peran dalam politik karena takut dieksploitasi oleh para pekerja bukan menggunakan lembaga negara untuk kepentingan partai politik.

Netralitas adalah tindakan tidak mengikuti jadwal yang dilarang dalam peraturan tersebut (Riwanto, 2019). Lestari & Agung (Setiawan & Hapsari, 2022) menyatakan bahwa netralitas adalah sikap tidak memihak atau bebas yang dimiliki seseorang pada saat tidak berada di bawah kekuasaan pengaruh suatu partai. Hal ini diperlukan bagi pemerintah karena penyelenggaraan pelayanan publik adalah tidak terpengaruh oleh arus politik dan pergantian kepemimpinan (Netralitas diperlukan untuk menciptakan iklim birokrasi yang stabil dan memastikan tidak terpengaruh oleh intervensi. Netralitas ini merupakan aturan yang membatasi keterlibatan politik praktis karena aparat adalah pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa ASN masih memiliki hak pilih namun bebas dari intervensi untuk kepentingan partai politik (Perdana, 2019).

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. Netralitas berasal dari kata *neutral* yang berarti murni (Echols & Shadily, 1975).

Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak parsial. Dalam konteks ini, pengertian netral sekurang-kurangnya berkaitan dengan 4 (empat) pengertian, yaitu: *pertama*, sikap tidak memihak dan tidak memihak pada satu golongan/golongan, *kedua*, tidak diskriminatif, *ketiga*, steril dari kepentingan golongan, dan *keempat*, tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik (Chakim, 2020).

Netralitas politik menyiratkan bahwa birokrasi berada di atas dan di luar politik. Netral dan tidak memihak. Tidak selaras dengan, memiliki preferensi, atau bias terhadap partai politik mana pun. Loyalitas adalah untuk publik dan bukan untuk satu orang atau partai politik. Tujuan utama birokrat adalah menyediakan layanan publik tanpa keberpihakan, bias, preferensi, atau campur tangan politik. Politik netralitas juga menyiratkan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam penunjukan pelayan publik, dan pengangkatan dibuat murni atas dasar prestasi dan kompetensi. Netralitas politik jika berlaku, memberi pelayan publik rasa aman.

Birokrat ditugaskan ke posisi/jabatan ditugaskan berdasarkan kemampuannya, dan itu menjadi keterampilan eksekusinya cukup untuk membawanya ke tingkat hierarki berikutnya. Semua birokrat bekerja berdasarkan prinsip kerja keras dan pemikiran mandiri dan impersonal, dan tidak akan ada manfaat yang bisa diperoleh dari menjilat para master politik. Oleh karena itu untuk birokrasi agar produktif melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional ada kebutuhan untuk membuat independen dari politik intervensi dan tekanan yang akan memungkinkan pegawai negeri untuk melakukan pelayanan publik dalam suatu cara yang efisien dan profesional (Tanwir & Fennell, 2010).

2.2.2. Netralitas Birokrasi

Dinamika interaksi antara politik dan birokrasi yang mencirikan wacana reformasi birokrasi pasca rekonstruksi sistem politik menggunakan pemilihan langsung sebagai sarana demokrasi

para pihak. Sebagai proses transisi, perubahan ini dilakukan tidak bekerja tanpa masalah. Isu hubungan birokrasi dan politik di Indonesia memiliki sejarah panjang. Era baru orde baru telah menempatkan birokrasi sebagai pelatit utama suara. Birokrasi yang sebenarnya harus melayani masyarakat adalah sebaliknya, setia kepada melayani otoritas (eksekutif).

Literatur mapan dan sekarang tradisional tentang birokrasi sebagian besar berasal dari karya ilmuwan sosial abad ke-19 Max Weber. Tindakan tradisional mengacu pada tindakan yang berakar atau sudah menjadi kebiasaan turun-temurun orang dahulu. Membagikan orientasi nilai berbasis nilai untuk alasan dan tujuan terkait nilai kepercayaan individu terlepas dari hasilnya. Kemudian bertindak sesuai orientasi tujuan yang menurut Max Weber adalah mencapai tujuan dengan cara yang wajar dan diperhitungkan dengan faktor-faktor yang relevan.

Akhirnya, tindakan afektif adalah salah satu yang ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosional. Birokrat Weberian adalah diharapkan sesuai dengan norma-norma rasionalitas, spesialisasi, netralitas politik, meritokratis rekrutmen dan jenjang karir jangka panjang di antara karakteristik lainnya (Weber, 1968). Gagasan netralitas politik yang diatur dalam kerangka Weberian mensyaratkan birokrasi untuk acuh tak acuh terhadap partai politik yang berkuasa dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada netralitas dan ketidakberpihakan terhadap semua partai politik. Birokrat dianggap sebagai sebuah pelayan publik yang beroperasi semata-mata untuk kepentingan publik dan tidak boleh tunduk pada tekanan dari proses politik atau partai (Tanwir & Fennell, 2010).

Weber menegaskan dominasi yang diberikan melalui administrasi dan dominasi hukum membutuhkan birokrasi untuk pelaksanaannya. Selain itu, Weber menganggap birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien yang pernah

dirancang oleh manusia. Weber, yang mungkin telah menulis pernyataan paling terkenal tentang birokrasi, menggunakan istilah tersebut dengan cara yang berlawanan dengan makna umumnya, baik sebelum maupun sesudah dia menulis. Weber berpendapat bahwa birokrasi mewujudkan konsep keadilan yang akrab dengan sistem yurisprudensi Barat. Dalam kasus birokrasi, “penerapan hukum yang setara” secara sederhana diterjemahkan ke dalam penerapan aturan yang setara (dan impersonal) (Weber, 2014).

Birokrasi yang netral dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan kelompok, tidak mengikuti orientasi bagian-bagian dari aktor politik, dan tidak melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Utomo, 2018). Netralitas birokrasi merupakan pedoman yang dibuat agar PNS dapat memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme dan bukan kepentingan sektor politik. Dengan demikian pengertian netralitas birokrasi di Indonesia didominasi oleh keinginan netralitas PNS yang tidak berpihak pada kepentingan golongan dan harus berorientasi pada kepentingan umum (Thoha, 2012).

Konstruksi Weberian tentang birokrat ideal sebagai rasional, efisien, dan berorientasi pada pencapaian menyediakan *template* untuk mengevaluasi tindakan dan efektivitas birokrat. Birokrat Weberian dianggap sebagai agen dari negara; agen yang dicirikan sebagai berfungsi bukan pada rasa motivasi yang melekat tetapi pada seperangkat kriteria yang dipaksakan secara eksternal. Implikasinya adalah bahwa tindakan birokrat tidak boleh didorong oleh nilai-nilai intrinsik apa pun tetapi bersifat instrumental. Tugas dari birokrat aparatur negara dibatasi pada implementasi kebijakan sebagai bagian dari eksekutif negara. Perantaraan perilaku birokrasi merupakan konsekuensi dari otonomi yang diperoleh dari peraturan yang dipaksakan secara eksternal. Aturan-aturan ini memberikan dasar bagi seorang Weberian birokrasi yang ber-

orientasi pada prestasi dan tujuan, terlindung dari campur tangan politik, dan mengikuti norma-norma rasionalitas, disiplin, pengetahuan khusus (Tanwir & Fennell, 2010).

Max Weber & Wilson (Hustedt & Salomonsen, 2018) menganggap netralitas sebagai inti sifat birokrasi merit sejak konseptualisasi awal, adalah mungkin untuk melacak perbedaan ilmiah untuk konseptualisasi kompetensi netral sepanjang pengembangan literatur administrasi publik. Weber berpendapat bahwa pengetahuan ahli dan prosedural adalah aset inti dari birokrat memperlengkapi mereka dengan permulaan yang lebih awal dibandingkan dengan tuan politik mereka. *Head start* ini memiliki dua implikasi: pertama, mereka seharusnya dikendalikan oleh tuan politik mereka untuk memastikan pemerintahan yang demokratis, yaitu hierarki diperlukan sebagai instrumen kunci untuk mengarahkan organisasi birokrasi. Kedua, nasehat untuk master politik berdasarkan 'pengetahuan terbaik yang tersedia' adalah tugas utama dari layanan sipil dan hanya dapat disampaikan atas dasar politik netral.

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Netralitas Birokrasi

Hollyson (Anugrah & Sangkala, 2022) Faktor yang mempengaruhi ketidaknetralana yaitu internal dan eksternal seperti.

1. Budaya *Patron-Klien*.

Budaya Patron-Klien merupakan hal yang utama penyebab keberpihakan birokrasi dalam pilkada. Patron adalah pemimpin dan klien adalah bawahan, keduanya berjalan karena ada hubungan yang terikat. Budaya patron-klien dapat tercermin dalam rezim orde baru yang dikenal sangat kental terhadap patrimonialis. Budaya patron-klien memposisikan bos atau patron untuk menyediakan atau memberikan posisi kepada klien dengan cara mengembalikan layanan bawahan atau klien harus menyediakan loyalitas dan dedikasi. Birokra-

si terikat atasan sehingga instruksi dari atasan sebagai patron menjadi tolak ukur bagi birokrat untuk bertindak diantaranya memberikan dukungan dan menggerakkan masyarakat terhadap salah satu calon Kepala Daerah.

2. Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan terbentuk atas dasar biologis darah, dan dalam konteks budaya, hubungan sosial diutamakan karena berada dalam kerangka yang ketat. Keterhubungan mempengaruhi keinginan pejabat untuk berpihak pada pasangan calon tertentu.

3. Keterlibatan

Pejabat di penetapan itu karena motivasi internal untuk mempertahankan kekuasaan dan adanya kepentingan pribadi bentuk kepentingan memelihara dan meningkatkan jabatan atau jabatan karir. Motivasi untuk mendapatkan sesuatu kedudukan atau jabatan dalam birokrasi, pejabat berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk kampanye politik, untuk memenangkan pasangan kandidat tertentu. Pasangan yang dipilih diangkat, lalu di tidak juga masa depan yang jauh akan ada promosi posisi untuk birokrat yang memihak atau memainkan peran penting dalam memenangkan pemilu atau sebaliknya terjadi mutasi dari birokrat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. Alasan Aparatur Sipil Negara tidak netral dalam pilkada langsung sangat beragam. Namun secara umum penyebabnya berasal dari faktor internal dan eksternal Aparatur Sipil Negara Kuncoro (Santoso, 2016) yaitu: *pertama* Faktor Internal/dari dalam PNS (kepentingan, ambisi, primordialisme, kurang percaya diri, dan kurangnya solidaritas antar PNS), dan *kedua*, Faktor Eksternal/dari luar PNS (kebiasaan, provokasi, janji, lemahnya pengawasan, dan regulasi hukum). Kemudian, banyak faktor yang menjadi kendala dalam mengupayakan birokrasi yang netral se-

cara politik (Aparatur Sipil Negara) dan melayani masyarakat secara adil dan berdasarkan kepentingan bersama (Pradhanawati, 2005), yaitu: faktor politik, faktor sistem birokrasi, dan faktor sosial budaya.

2.3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dikaitkan dengan imparisialitas, yang mana aparat ASN harus netral, dalam artian bersikap adil, obyektif, tidak memihak, tidak terpengaruh, tidak dituduh ikut campur, tidak ada benturan kepentingan dan imparisialitas. . Netralitas ASN terbagi dalam tiga aspek, yaitu netralitas politik, netralitas pelayanan publik, dan netralitas manajemen ASN. Namun pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam pilkada masih banyak terjadi. Berdasarkan data terkini Pilkada serentak (2015, 2017 dan 2018) pelanggaran netralitas ASN meningkat berada pada kategori tinggi tahun 2018 (Suwitri et al., 2019).

Netralitas ASN menunjukkan bahwa aparat tidak pasif dan aktif berpartisipasi dalam setiap agenda pemilihan daerah, legislatif, dan presiden. Menurut bahasa, netralitas adalah tindakan tidak memihak dan tidak mengikuti salah satu pihak. Netralitas ASN berkaitan dengan tata kelola yang baik pada karakteristik Bank Dunia (Setiawan & Hapsari, 2022) antara lain:

1. Pengolahan kebijakan mampu diprediksi, transparan, dan menjadi lebih baik,
2. tatanan berdasarkan sikap profesional sebagai acuan dalam bertindak untuk memajukan kepentingan masyarakat,
3. supremasi hukum, dan
4. prosedur yang terbuka serta partisipasi publik memperkuat urusan masyarakat.

Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana telah diganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menjelaskan bahwa netralitas ASN dalam jangka waktu penyelenggaraan pemilu (Sarnawa, 2018), seperti:

1. Pada pemilihan kepala negara bersikap netral;
2. Pada pemilihan anggota legislatif bersikap netral
3. Pada pemilihan kepala daerah bersikap netral.

Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah adalah apa yang sering menimbulkan masalah. Permasalahannya adalah munculnya praktek politisasi birokrasi oleh kepala daerah yang merupakan pejabat politik. “Saat ini, isu netralitas birokrasi ini kasus ASN telah menjadi hal yang penting dalam konteks tersebut khususnya daerah dalam hal pemilihan kepala daerah. Di dalam proses pemilihan kepala daerah, jabatan birokrasi, kemudian diminta netral. Potensi birokrasi untuk mempengaruhi pemilihan pada seorang kandidat tertentu serta keinginan kandidat untuk menang pemilihan, kemudian bertemu dalam paradoks di mana kekuatan pentingnya netralitas. Politisi memiliki potensi untuk memanfaatkan jaringan birokrasi untuk kepentingan mereka di arena politik bila memungkinkan bagi birokrat untuk terlibat dalam arena itu setidaknya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau hanya untuk mempertahankan posisi di struktur pemerintahan daerah. Itu menjadi kecenderungan yang menekankan isu-isu penting tentang netralitas dan berbagai implikasinya terkait dengan posisi birokrasi (Sarnawa, 2018).”

2.4. Efek Netralitas Aparatur Sipil Negara

Sebagai sebuah bentuk organisasi, birokrasi membuat individu tunduk pada rutinitas yang menindas, membatasi kebebasan individu, dan mendukung “kepribadian yang lumpuh” dari para spesialis. Sebagai kekuatan politik yang potensial, birokrasi men-

jadi bahaya ketika melewati fungsi yang seharusnya dan mencoba untuk mengontrol supremasi hukum daripada tunduk padanya. Weber berpendapat bahwa birokrat harus menjauh dari politik dan membatasi dirinya pada "administrasi kantornya yang tidak memihak," dan bahwa dia harus menundukkan pendapat pribadinya tentang masalah kebijakan pada rasa kewajibannya (Weber, 2014).

Demokrasi lokal di Indonesia, netralitas birokrasi selalu menjadi topik perbincangan (Suwitri et al., 2019). Kontestasi politik lokal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan birokrasi dalam menentukan pilihan terbaik (Cochrane, 2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (PNS) dinilai berpotensi meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Mubin & Roziqin, 2018). Pemerintah yang sebenarnya adalah pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar atas birokrasi. Bahkan, pengaruh dari pemerintah (eksekutif) menjangkau hampir semua negara lembaga karena semua lembaga negara (legislatif, yudikatif dan lembaga lainnya dibentuk berdasarkan konstitusi) memiliki unsur birokrasi (melalui sekretariat umum) (Suwitri et al., 2019).

Thoha (Ali et al., 2017) menyatakan bahwa hubungan kerja antara pejabat politik dan birokrasi pejabat adalah hubungan patron-klien. Jenis ini hubungan melaksanakan hubungan antara penguasa dengan eksekutif pengendali, sehingga memberikan pengaruh terhadap birokrasi, birokrasi berfungsi sebagai mesin politik dan melengkapi eksistensi politik pegawai negeri sipil, dan akhirnya birokrasi tidak dapat menentukan kekuasaan eksekutif.. Engatasi hal tersebut, peran dan fungsi dari birokrasi harus berubah ke arah kerjasama tim yang melahirkan cara kerja solusi birokrasi.

Hadiz (Yuwono, 2017) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, khususnya dalam aspek pemilu, menjadi perhatian bi-

birokrasi netralitas dari politik adalah isu yang sangat panas. Pemerintah kebijakan Indonesia telah dengan jelas menegaskan hal itu birokrasi harus netral dari politik. Ada sebuah larangan keras bagi birokrat untuk terlibat dalam politik. Alasan utama untuk ini adalah bahwa birokrasi dapat digunakan sebagai sarana politik untuk mencapai tujuan politiknya.

Kernaghan (Anugrah & Sangkala, 2022) menyatakan bahwa “netralitas” adalah berdasarkan kemungkinan memisahkan politik dari administrasi (pelayanan publik) karir di pemerintah dan depolitisasi melayani publik. Kondisi yang membentuk model terhadap praktek dapat dinilai telah dijabarkan sebagai berikut.

- a. Politik dan kebijakan dipisahkan dari administrasi. Jadi, politisi membuat kebijakan keputusan; pegawai negeri melaksanakan keputusan ini
- b. Pegawai negeri diangkat dan dipromosikan atas dasar prestasi bukan pada dasar afiliasi atau kontribusi partai;
- c. Pegawai negeri tidak terlibat dalam kegiatan politik partisan. Pegawai negeri tidak mengungkapkan secara terbuka pandangan pribadi mereka tentang kebijakan pemerintah atau administrasi;
- d. Pegawai negeri menyediakan nasihat terus terang dan obyektif untuk politik mereka secara pribadi dan dalam kontiden. Sebagai gantinya, politik eksekutif melindungi anonimitas pegawai negeri dengan menerima secara terbuka tanggung jawab untuk keputusan departemen;
- e. Pelayan publik mengeksekusi keputusan kebijakan setia dan bersemangat terlepas dari filosofi dan program partai yang berkuasa dan terlepas dari pendapat pribadi mereka. Akibatnya, pegawai negeri menikmati keamanan kepemilikan selama perilaku yang baik dan kinerja yang memuaskan.

2.5. Nilai-Nilai *Belom Bahadat*

Ilon (Fatchurahman et al., 2018) mendeskripsikan ungkapan “*Belom Bahadat*” jika diterjemahkan dari pola pemikiran kuno, mirip dengan gambaran tata krama terhadap unsur-unsur yang terlihat dan tidak terlihat atau tidak terlihat. Dan jika diterjemahkan dalam pikiran kita kita sekarang lebih tepat dibagi menjadi tiga hal sehingga ungkapan ini mengandung: (1) gambaran sikap santun; (2) gambaran tentang penghormatan; dan (3) citra sikap ibadah. Gambar sopan sikap berlaku untuk semua elemen, citra penghormatan berlaku untuk semua tingkatan dan citra ibadah hanya diterapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai adat tradisional Huma Betang terlihat dalam *belom bahadat* (hidup santun) dan dalam semangat isen mulang (ketekunan/ketabahan). *Belom bahadat* di kehidupan sehari-hari masyarakat di Kalimantan Tengah mengajarkan bahwa setiap orang wajib berlaku “*Belom Bahadat*” yang artinya itu mereka harus menjalani kehidupan yang santun. Kondisi dari *Belom Bahadat* berlaku untuk semua kalangan, diajarkan sejak kecil dan masa remaja hingga dewasa. *Belom Bahadat* juga dituntut orang dewasa, kaya, miskin, rakyat jelata, serta untuk mereka yang memiliki posisi bergengsi di masyarakat (Karliani et al., 2018). Orang Dayak memiliki kebiasaan ini kata ungkapan *Belom Bahadat*, artinya hidup harus didahulukan. Hubungkan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari menghormati dan menghargai kesetaraan tanpa memandang status sosial (Rumsiti, 2022).

Identitas budaya *bahadat belom* (hidup beradab dan beretika) tertuang dalam dedar berhak “Menghormati Leluhur” dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai aturan atau tata krama yang mengatur bersama kehidupan yaitu menghormati adat-istiadat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan da-

lam hukum adat dan hukum negara. Orang Dayak Ngaju terikat dengan apa yang disebut *pali* (pantangan) (Misnawati et al., 2021).

Identitas budaya *bahadat belum* (hidup beradab dan beretika) tertuang dalam dedar berhak “Menghormati Leluhur” dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai aturan atau tata krama yang mengatur bersama kehidupan yaitu menghormati adat-istiadat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat dan hukum negara. Orang Dayak Ngaju terikat dengan apa yang disebut *pali* (pantangan) (Misnawati et al., 2021).

Perda No. 16 Tahun 2008 “yang dimaksud dengan falsafah hidup “*Huma Betang* atau budaya *Belom Bahadat*” adalah pandangan hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, persamaan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila dapat mewujudkan perilaku hidup “*Belom Bahadat*” maka akan terwujud dalam bentuk “*Belom Penyang Hinje Simpei*” untuk kemakmuran bersama hidup berdampingan, rukun dan damai (Sulang, 2012).

Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah menggunakan istilah “falsafah kehidupan,” *Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*, yang diartikan sebagai perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, solidaritas dan toleransi serta taat hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam. Jika mereka sudah mampu melaksanakan perilaku hidup “*Belom Bahadat*” yang akan diaktualisasikan dalam bentuk *Belom Penyang Hinje Simpei*” yang adalah hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama (PERDA, 2018).

Filosofi *Belom Bahadat* (hidup berdasarkan adat) tidak beribadah sebagai nilai luhur yang diwarisi dari nenek moyang para tokoh adat Dayak sebagai prinsip hidup bagi masyarakat Dayak

yang selalu menjunjung tinggi adat, tradisi, budaya, dan sistem kepercayaan setiap manusia dimanapun berada, serta menghormati orang lain, alam semesta, dan budaya setempat. Yang mengandung pengakuan akan derajat kemanusiaan dan segala keunikannya secara keseluruhan (Dakir, 2017).

Yuliandra Deddi Lampe (Nofandi et al., 2022) Memastikan bahwa prinsip *huma betang* memang demikian tidak berdiri sendiri. Ada prinsip pendukung lainnya, yaitu *Belum bahadat*. Prinsip *Huma Betang* dan *Belum Bahadat* (kehidupan berdasarkan budaya dan tata krama), sekarang menjadi inti dari Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008. Sejalan dengan itu, peran pemerintah saat ini DAD adalah bagaimana mensosialisasikan prinsip filosofi *Huma Betang* dan membuatnya dipahami dengan baik oleh seluruh warga Kalimantan Tengah. Prinsip hidup *Belum Bahadat* adalah konsep keharmonisan hidup yang mengandung nilai-nilai keseimbangan, keselarasan, dan sinkronisasi.

2.6. Teori Makna

Teori makna Weber (Keyes, 2002) melihat kemajuan sebagai hasil dari manusia yang memberi makna pada dunia dan tindakan mereka. Weber tidak tertarik pada gagasan-gagasan itu sendiri, melainkan pada gagasan-gagasan yang dapat direalisasikan secara praktis. Artinya, Weber tertarik pada cara-cara memberi makna pada tindakan di dunia yang setelah dikembangkan kemudian dimasukkan ke dalam pemahaman (budaya) yang digunakan orang untuk mengarahkan kehidupan mereka. Sosiologi (dalam arti kata yang sangat ambigu ini digunakan di sini) adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan pemahaman interpretatif tentang tindakan sosial dan dengan demikian juga dengan penjelasan sebab-akibat mengenai arah dan akibat-akibatnya. Menurut Weber berbicara tentang 'tindakan' sebagai berikut:

1. Individu yang bertindak memberikan makna subyektif pada perilakunya baik secara terang-terangan atau terselubung, kelalaian atau persetujuan.
2. Tindakan bersifat 'sosial' sejauh makna subyektifnya mempertimbangkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi pada arah tindakan tersebut.
3. Makna tindakan harus dipahami dengan “menempatkan tindakan tersebut dalam konteks makna yang dapat dipahami dan lebih terbuka.

Max Weber menyatakan bahwa manusia adalah individu yang tergantung pada jaringan-jaringan makna yang telah dipintainya sendiri, saya menganggap budaya sebagai jaringan jaringan tersebut, dan oleh karena itu analisis terhadap budaya bukanlah sebuah ilmu eksperimental yang mencari kebenaran. hukum tetapi yang interpretatif untuk mencari makna (Keyes, 2002)

Teori makna Herbert Blumer (Puddephatt, 2009) merupakan dasar pengembangan perspektif interaksionis dan mengilhami banyak kontribusi penting pada tradisi tersebut. Asumsi Blumer tentang penciptaan makna memungkinkan interaksi simbolik berkontribusi pada pemahaman kita tentang perkembangan proses sosial dan kognitif saat mereka terungkap dalam domain interaksional, seperti: Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, penyimpangan, masalah sosial dan kehidupan sehari-hari. Kerangka Blumer yang muncul untuk pembuatan makna sebagai proses sosial membutuhkan keberangkatan yang diperlukan dari posisi deterministik, psikologis atau filosofis mengenai pengetahuan yang diasumsikan sebelumnya.

Blumer (Rauty, 2019) menyatakan bahwa interaksi simbolik pada akhirnya didasarkan pada 3 (tiga) titik tolak, yaitu:

1. Premis pertama adalah bahwa orang bertindak atas dasar makna dari sesuatu

2. premis dua, yaitu makna suatu benda atau kata berdasarkan interaksi dengan orang lain; dan
3. premis ketiga, makna, digunakan dan dikembangkan melalui interpretasi simbol-simbol yang digunakan untuk memproses sesuatu yang dihadapi.

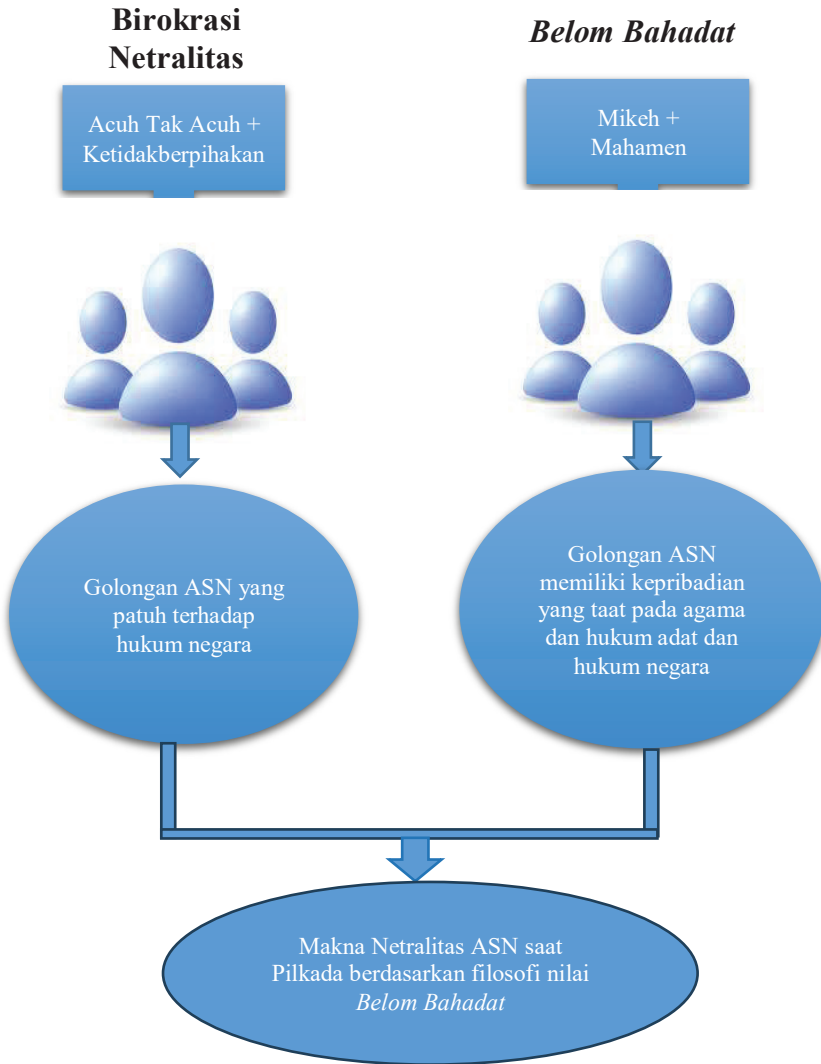
Secara bersama-sama, ketiga premis ini merupakan revisi penting untuk analisis variabel strukturalis yang dominan. Orang memainkan peran aktif dalam penciptaan makna, dan sangat penting untuk merekonsiliasi aktivitas dan perilaku aktor dengan proses penafsiran untuk pemahaman yang akurat tentang kehidupan yang dapat diperoleh oleh sekelompok orang. Kesadaran bahwa manusia tidak hanya melakukan tindakan pasif yang menunjukkan kekuatan sosial yang lebih besar, tetapi bersifat interpretatif dan masyarakat mampu bertindak sebagai agen deliberatif, mampu melakukan tindakan individu dan kolektif yang membentuk dan menentukan perilaku manusia, adalah salah satu tujuan utama. satu.

2.7. Kerangka Pikir Kajian

Berkaitan dengan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), setidaknya ada dua hal yang harus dicermati dalam penyelenggaraan Pilkada, yakni persoalan partisipasi dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) . Fenomena yang terjadi selama ini adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kehadirannya masih minim (rendah). Partisipasi atau keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mensukseskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah akan menciptakan konstruksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral dan profesional serta menunjukkan upaya membangun kepercayaan masyarakat pada semboyan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Negeri dan Pengabdian Masyarakat. Sehingga diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut atau berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki potensi besar mengajak masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk menggunakan hak pilihnya. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak abstain.

Berkenaan dengan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksudkan untuk menghindari klasifikasi, benturan kepentingan, dan diskriminasi dalam jabatan. Selain itu, juga untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perekat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sebagai salah satu prasyarat peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketidaknetralan birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ini harus dihindari, sehingga berdampak pada peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat pemersatu, pelayan, dan penyelenggara pemerintahan tidak berjalan, diskriminasi pelayanan, pembagian birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN), konflik kepentingan, dan birokrasi atau Aparatur Sipil Negara tidak lagi profesional (Riggs, 1966).



Gambar 2.1. Kerangka Teori

Bagi Weber, makna adalah penyebab perilaku manusia. Itu bukan satu-satunya penyebab, tapi itu adalah salah satu jenis sebab : sebab-sebab mental. Seperti halnya penyebab fisik, makna menghasilkan perilaku. Makna adalah gagasan, namun tidak semua gagasan adalah makna. Hanya ide-ide yang mengambil

bentuk niat membentuk makna. 'Makna' perilaku manusia bagi Weber adalah tujuannya. Bagi Weber, masyarakat tidak hanya ada tetapi juga ada juga mempengaruhi individu, yang mungkin merupakan agen langsung dari peristiwa tetapi tidak bertindak dalam kehampaan. Individu bertindak dalam masyarakat sejauh mana mereka melakukannya (Segal, 1999).

Makna Birokrasi netralitas Max Weber sebagai ciri berokrasi netralitas birokrasi, sebagai berikut

1. Acuh tak acuh terhadap partai politik dimana ASN menghindari klasifikasi, benturan kepentingan, dan diskriminasi dalam jabatan.
2. Ketidakberpihakan terhadap semua partai politik dimana Aparatur Sipil Negara selaku pempererat, melayani, dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab, melayani sepenuh hati tanpa memandang kekuasaan, konflik kepentingan, ASN tidak lagi profesional jika berpihak kepada salah satu partai politik.

Makna dan faktor fisik yang mempengaruhi perilaku manusia. Weber menjelaskan berbagai penyebab, mulai dari sepenuhnya niat yang disadari dan diartikulasikan menjadi hanya sebagian niat yang disadari dan sebagian diartikulasikan yang sepenuhnya tidak disadari karena faktor fisik yang tidak disengaja. Menurut Weber kebanyakan perilaku adalah campuran dari berbagai macam faktor. Garis antara tindakan bermakna dan perilaku reaktif belaka yang tidak ada makna subjektif yang melekat, tidak dapat ditarik secara empiris secara tajam. Sebagian besar perilaku yang relevan secara sosiologis, khususnya perilaku yang murni tradisional, berada di marginal di antara keduanya.

Seorang aparatur birokrasi pemerintah seharusnya memegang teguh netralitas sehingga segala tindakan yang dilakukan merupakan tindakan obyektif semata-mata dilakukan sesuai den-

gan tugas dan fungsi jabatan dalam melakukan pelayanan publik. Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* dapat diwujudkan jika Aparatur Sipil Negara mengikuti Hukum Pemerintah dan Hukum Adat dalam memegang teguh prinsip netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah. Nilai-nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak yakni *Mikeh* dan *Mahamen* yang dikuatkan dengan aturan Pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan nilai dasar; kode etik dan kode perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara serta menjaga netralitas. Dalam hal ini seorang Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi pejabat yang profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diamanahkan oleh pimpinan serta menjadi perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kearifan lokal Suku Dayak Kalimantan Tengah dengan nilai-nilai filosofi *Belom Bahadat* merupakan hal yang mendasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara khususnya di Kalimantan Tengah bahwa “*mikeh*” dan “*mahamen*” dalam menjalankan amanah dan profesional kerja dalam pelayanan publik, dimana aturan pemerintah dan hukum adat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penerapan *Good Governance* di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

BAB III

STRATEGI KAJIAN

3.1. Paradigma, Pendekatan dan Jenis Kajian

3.1.1. Paradigma Kajian

Paradigma yang digunakan dalam kajian ini paradigma definisi sosial untuk mengetahui Makna netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah. Paradigma definisi sosial melihat dari proses berpikir individu. Makna dapat diidentifikasi serta interaksi sosial. ASN masih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kajian ini menggunakan paradigma definisi sosial oleh pemikiran Max Weber (Susanto, 2014) dalam hubungannya dengan kegiatan sosial. Paradigma ini menjelaskan pemikiran individu masyarakat tertentu mempengaruhi struktur secara internal masyarakat ini. Prinsip akal memberikan landasan yang kuat paradigma definisi sosial berdasarkan karya Max Weber. Paradigma yang dianggap sebagai realitas sosial adalah aktivitas sosial. di atas dan di luar, Ada juga pandangan mendasar dalam paradigma definisi

sosial, yaitu subjektivitas. Pandangan subjektivitas menyatakan bahwa realitas hanya dapat dirasakan dengan kesadaran. Paradigma definisi sosial tidak memiliki titik awal realitas sosial, yang objektif tetapi terpisah dari pemikiran individu Sebagai subjek. Dalam hal ini realitas sosial bersifat objektif, tetapi bebas Saat menentukan bagaimana melanjutkan, fokusnya selalu pada individu.

Paradigma definisi sosial dikenal tiga teori utama, yaitu teori tindakan, teori interaksi simbolik dan teori fenomenologis. Teori tindakan (Aksi) Teori yang diadaptasi dari karya Max Weber (Susanto, 2014), sangat menekankan pada tindakan intersubjektif dan intrasubjektif pemikiran manusia, yang menyiratkan tindakan sosial.

3.1.2. Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk untuk mengetahui Makna netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Baha-dat* Suku Dayak Kalimantan Tengah dengan. Pendekatan kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan ketika partisipan dihadapkan pada pertanyaan atau masalah yang diteliti. Peneliti tidak membawa individu ke laboratorium (situasi buta) dan biasanya tidak mengirimkan instrumen kepada individu untuk diselesaikan. Informasi dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada masyarakat dan mengkaji perilaku dan tindakan mereka dalam konteks ciri-ciri kualitatif penting dari lingkungan alam. (Creswell & Creswell, 2018).

Kajian kualitatif adalah kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan database teks dan menganalisis materi dibagi menjadi kelompok-kelompok kalimat yang disebut klausa dan tentukan makna dari kelompok kalimat tersebut. Analisis data menggunakan kalimat atau gambar untuk menggambarkan fenomena dasar yang diteliti. Ambil satu gambar atau lokasi (Creswell, 2015).

Peneliti sebagai instrumen kunci menghadapi interaksi, mengumpulkan data sendiri melalui pengamatan dokumen, mengamati perilaku, atau peserta. Peneliti menggunakan protokol wawancara alat untuk merekam data dan para penelitilah yang benar-benar mengumpulkan informasi dan menafsirkannya (Creswell & Creswell, 2018).

3.1.3. Jenis Kajian

Fenomenologi merupakan jenis dalam kajian ini. Mustakas (Greening, 2019) artikulasi fenomenologis sederhana ini, kajiannya berusaha memberikan deskripsi daripada penjelasan mulai dari perspektif bebas di mana hipotesis dan prakonsepsi fenomenologis. Strategi kajian efektif dalam mengedepankan persepsi dan pengalaman individu pada tingkat yang sangat manipulatif dan menantang asumsi struktural.

Kajian fenomenologi melibatkan banyak peserta, lebih mudah untuk mencatat kekuatan kesimpulan yang meningkat dengan cepat terjadi aktor dengan lebih dari satu peserta. Oleh sebab itu menjadi mudah untuk mengidentifikasi antara kualitatif dan kuantitatif ketika metodologi kajian fenomenologi digunakan (Smith, 2015). Schutz (Greening, 2019) menyatakan bahwa kajian fenomenologi penting untuk menunjukkan keberadaan unsur-unsur dan maknanya dalam konteks kasus yang berbeda, namun; ini hanya berlaku dalam situasi di mana strategi pengujian telah digunakan untuk menyarankan rentang keseluruhan dari mana partisipan atau sampel diambil. Yang penting dari strategi kajian fenomenologis adalah lebih mudahnya memberikan umpan balik terperinci mengenai situasi individu tanpa memungkinkan adanya generalisasi langsung, seperti kajian survei.

Sosiologi fenomenologis mempelajari struktur subjektivitas, pengetahuan, dan dunia sosial yang saling berhubungan. Secara sistematis menganalisis kondisi dan bentuk pemahaman intersub-

jektif dan hubungan konstitutif antara pengetahuan subjektif dan objektif. Husserl (Eberle, 2012) menyatakan bahwa semua kesadaran disengaja dan dianggap sebagai mental searah. Fenomenologi dapat didefinisikan sebagai studi tentang "apa yang tampak". Bagi Husserl, yang ingin menciptakan landasan ilmiah baru berdasarkan fenomenologi, sumber adalah pertanyaan sentral. Namun titik tolaknya adalah orang yang hidup di dunia nyata, sehingga setiap orang hidup di dunia antara lain sebagai orang yang hidup di dunia. Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah membangun hubungan antara manusia dan realitas. Bagi Husserl, realitas bukanlah sesuatu yang berbeda dengan dirinya sendiri di luar pengamat. Husserl menegaskan bahwa hubungan antara persepsi dan objek tidak bersifat pasif. Sebaliknya, kesadaran manusia secara aktif membentuk objek pengalaman.

Aspek fenomenologi Husserl yang berupaya mengeksplorasi alat forensik kesadaran manusia yang esensial dan relevan disebut fenomenologi transendental. Fenomena ini merupakan realitas yang muncul ketika kesadaran kita mengalir bersama realitas. Husserl bertujuan untuk menemukan hakekat atau hakikat suatu fenomena. Strategi yang digunakan untuk mencari hal yang hakiki adalah dengan membiarkan fenomena tersebut berbicara tanpa prasangka. Karena alasan inilah Husserl menggunakan istilah "intensionalitas", yaitu realitas muncul dalam kesadaran individu atau intensional dengan memahami fenomena sebagaimana adanya.

3.2. Lokasi Kajian

Lokasi kajian di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dikarenakan terdapat beberapa pelanggaran oleh ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Pengawasan Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menemukan dan

menindaklanjuti 3 dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Dimana 1 temuan telah diputuskan oleh KASN yakni rekomendasi penjatuh-an sanksi Disiplin Sedang. Rekomendasi tersebut harus dilaksanakan oleh Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan untuk 2 temuan lainnya, saat ini masih berproses di KASN. Sehingga kajian Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah dilaksanakan di Kotawaringin Timur.

Kabupaten Kotawaringin Timur dilintasi sungai besar dan lima cabang sungai yang sebelumnya hanya digunakan untuk prasarana transportasi dan sebagian kecil untuk pertanian. Lambang daerah Kabupaten Kotawaring Timur berbentuk "TALA-BANG" (perisai) berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau tua dan bagian dalam berwarna putih dan bagian luar berwarna merah. Di dalam talabang terdapat sebuah tajau (belanga) yang dikelilingi oleh tali berjumlah 59 titik (lima puluh sembilan) dengan lingkaran bundar yang terbuat dari beras dan kapas, melambangkan kebulatan hati dan kesetiaan rakyat kepada pemerintah, serta kemakmuran rakyat daerah tersebut. Semboyan "*Habaring Hurung*" berarti (gotong royong) materi/saling membantu dalam bahasa Dayak pada pita kuning di atas dan putih di bawah.

3.3. Subjek dan Informan Kajian

Subyek dan informan sebagai sumber data kajian diidentifikasi dengan menggunakan teknik yang tepat. Subyek kajian dan informan yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan kajian adalah orang yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah. Obyek kajian dan informan tidak

didefinisikan secara ketat, tetapi bergantung pada pencapaian redundansi (data lengkap dan jenuh).

Sumber data digunakan pada riset ini merupakan sumber data utama dan sumber data sekunder. Sumber data utama seperti hasil wawancara, sumber data diperoleh dari informan (sumber data). Pengambilan subjek dalam kajian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang menjadikan sumber data adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diingkin peneliti, sehingga peneliti dapat menggali data dari sumber data tersebut (Sugiyono, 2016). *Purposive* mensyaratkan partisipasi atau subjek yang sesuai dengan tujuan kajian. Pada kajian kualitatif, ikatan antara subjek kajian dan fenomena yang diteliti sangat dekat. Ketika peneliti mengangkat fenomena yang akan diteliti, maka peneliti juga menentukan subjek kajiannya. Dimana subjek kajian akan menjadi sumber data yang kemudian akan diolah menjadi tujuan kajian (Hedriansyah, 2015).

Maka dalam kajian ini penulis menetapkan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Pejabat Administrator;

Dari kriteria tersebut diatas penulis akan melakukan wawancara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 (lima) orang sebagai subyek kajian yakni sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Sedangkan informan dalam kajian ini adalah Pejabat Administrator sebanyak 3 (tiga) orang yakni sebagai berikut :

1. Camat Parenggean.
2. Camat Cempaga Hulu.
3. Camat Mentawa Baru Ketapang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kajian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Tunjukkan tipe atau jenis data yang akan dikumpulkan (Creswell & Creswell, 2018).

1. Wawancara dilakukan dengan bertemu peserta secara langsung, wawancara dan telepon, wawancara ini melibatkan pertanyaan tidak terstruktur dan umumnya terbuka. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dilakukan peneliti pada saat menemukan permasalahan atau fenomena yang akan dijadikan untuk kajian. Peneliti sebelum melakukan wawancara membuat janji dengan subjek dan informan, dikarenakan subjek merupakan Aparatur Sipil Negara wawancara dilakukan pada saat jam kerja maupun saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan tempat camat yang menjadi informan.
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis data yang berwujud angka, grafik dan gambar. Proses pengumpulan data dapat didukung dengan data-data yang terkait dengan fokus kajian yang mendukung kajian tentang Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi

Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berfungsi sebagai basis data yang memberikan informasi penting yang berguna untuk memahami fenomena yang terjadi. Mereka mewakili dokumen publik dan pribadi. Dokumen pribadi terdiri dari jurnal dan buku harian pribadi, surat, catatan pribadi, dan catatan yang ditulis individu untuk diri mereka sendiri (Creswell, 2012).

Dokumen merupakan sumber yang baik untuk data pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 dan pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Dokumentasi ini dilakukan sebagai pendukung pengumpulan data dalam kajian dan melengkapi hasil kajian untuk mengetahui bagaimana Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah.

3.5. Strategi Analisis Data

Langkah-Langkah menganalisis berbagai bentuk data kajian secara umum tujuannya adalah untuk memahami data teks dan gambar. Dalam kajian ini proses analisis data dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir kajian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Analisis data dalam bidang ini melibatkan pengelompokan dan interpretasi sementara atas berbagai data yang diperoleh pada setiap tahap kegiatan kajian. Selain itu juga dilakukan analisis data lapangan yang merupakan kelanjutan dari analisis data lapangan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

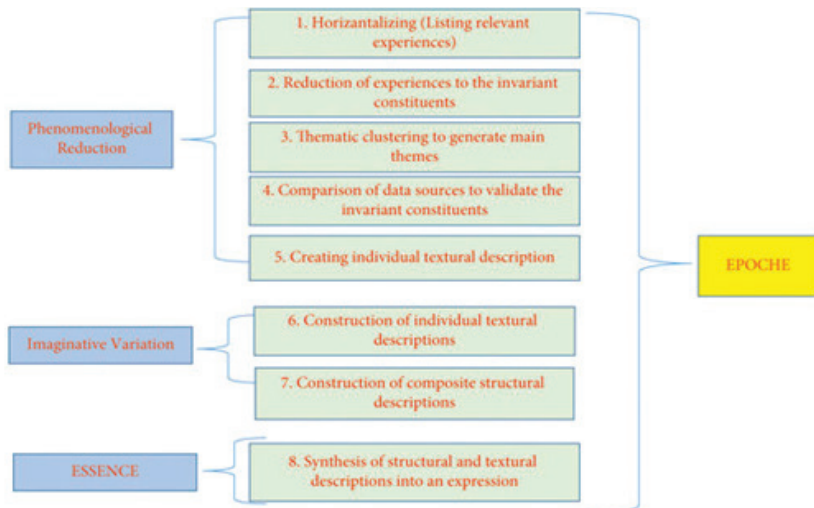
Sanders (Greening, 2019) menyatakan bahwa saat melakukan metodologi kajian fenomenologis, seringkali berkaitan den-

gan empat langkah penting, sebagai berikut:

1. *Bracketing*, ini adalah proses di mana keyakinan dan pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang kajian fenomena diidentifikasi dan ditunda. Sekitarnya dan setiap praanggapan yang terkandung dalam upaya untuk menghadapi data dalam bentuk yang sangat murni. Ini dianggap sebagai komponen sentral dari reduksi fenomenologis di mana isolasi fenomena asli dilakukan mengenai apa adanya sudah ditetapkan acaranya.
2. *Intuisi*, setelah dilakukan *bracketing out*, intuisi mengikuti, dimana peneliti sekarang tetap fokus pada atribut makna fenomena dengan kajian sebelumnya. Melalui proses ini, pemahaman bersama tentang suatu fenomena pada apapun yang dipelajari tercapai. Untuk menyelesaikan proses ini secara efisien, peneliti harus menyediakan varian dari data sampai pemahaman umum terpenuhi. Oleh karena itu, proses ini menuntut peneliti untuk tenggelam dalam kajian dan fenomena yang sedang dipelajari.
3. Menganalisis, setelah menyelesaikan proses intuisi, analisis adalah langkah selanjutnya. Dalam proses ini, pengkodean dilakukan di mana mengkategorikan dan memahami makna signifikan dari fenomena yang diciptakan. Polkinghorne (1989); dan Moustakas (1994) menekankan bahwa kerja keras dengan data yang detail menghasilkan munculnya esensi dan tema universal. Ketika peneliti berada dalam proses ini, ada kebutuhan untuk terlibat secara langsung lebih lama untuk mencapai deskripsi asli dan keseluruhan dari fenomena yang ada (Greening, 2019).
4. Mendeskripsikan/menggambarkan, Langkah kunci dalam setiap strategi kajian fenomenologis adalah deskripsi. Pada tahap deskripsi, inilah saat peneliti memahami dan mendefinisikan fenomena. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil langkah demi langkah yang mendorong komunikasi dan

memberikan perbedaan dan deskripsi penting dalam bentuk tertulis dan lisan.

Strategi analisis data untuk menganalisis data, diadaptasi Moustakas (Khaef & Karimnia, 2021) dari analisis data fenomenologis, yang terdiri dari beberapa langkah:



Gambar 3.1. Model Analisis Data

Sumber: Clark Moustakas (Khaef & Karimnia, 2021)

Keterangan :

1. Horizontalisasi. Perlakukan setiap informasi sama. Tidak ada kutipan atau ekstrak yang lebih signifikan atau berharga dari yang lain. (di sinilah peneliti memulai klasifikasi dasar dan proses kontekstualisasi oleh menuliskan setiap kutipan yang berkaitan dengan pengalaman/fenomena yang sedang diselidiki.
 - a. Pengurangan dan Penghapusan. (adalah di mana peneliti mengambil daftar kutipan dan mencoba untuk menjawab berikut pertanyaan:

- b. apakah ada hubungan yang harmonis antara kutipan ini dan pengalaman hidup para peserta tentang fenomena tersebut?
2. Bisakah kutipan ini dikurangi menjadi makna yang mendasarinya? (kutipan akan dihapus jika jawabannya tidak untuk salah satu dari pertanyaan ini. ini dapat sangat membantu untuk membedakan komponen invarian pengalaman dari yang berlebihan dan data asing).
 3. Pengelompokan tematik untuk menghasilkan tema utama. Ketika peneliti telah mengembangkan tema, sekarang saatnya untuk membandingkan mereka ke kumpulan data. adalah untuk memastikan bahwa tema akurat mencerminkan pengalaman peserta dan berkontribusi pada cerita peserta.
 4. Membuat Deskripsi Tekstual Individu. Deskripsi tekstual individu perlu ditulis untuk masing-masing peserta dalam tahap ini. (ini adalah fragmen dan kutipan dari peserta yang digunakan kata demi kata dalam deskripsi).
 5. Membuat Deskripsi Struktural Individual. (adalah langkah membutuhkan penggunaan inovasi kreatif). Peneliti membuat deskripsi struktural yang berbeda untuk setiap peserta. (Ini adalah ringkasan yang mengeksplorasi ikatan emosional, sosial, dan budaya yang ada di antara mereka apa yang dikatakan peserta. (disinilah interpretasi utama disediakan.)
 6. Buat Deskripsi Tekstual Gabungan. Dalam langkah ini, Peneliti perlu membuat tabel yang menguraikan semua tema dari masing-masing peserta. (ini akan membantu mengenali tema yang berulang dan terlihat di antara semua peserta, yang persis seperti yang peneliti butuhkan). (adalah deskripsi komposit akan meringkas apa yang dikatakan peserta selama wawancara dan sorotan mereka tema serupa dari fenomena yang hidup pengalaman).

7. Membuat Deskripsi Struktur Komposit. Di dalam tahap, peneliti perlu memeriksa emosional, sosial, dan hubungan budaya antara semua pengalaman peserta. (di sinilah peneliti membahas komponen pengalaman mereka bahwa mereka memiliki kesamaan). Peserta bisa saja berasal dari sosial ekonomi rendah latar belakang atau ras tertentu. Itu membuat tidak perbedaan aspek mana yang sama; penting adalah kenyataan bahwa peserta semua diperhitungkan. (adalah ketika peneliti mulai memikirkan faktor apa paling mempengaruhi pengalaman peserta dan faktor apa menginformasikan pengalaman peserta).
8. Membuat Deskripsi Struktural-Tekstual Komposit. (langkah ini juga disebut "Sintesis.") di sinilah peneliti menggabungkan aspek tekstual dan struktural dari fenomena untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dari fenomena tersebut. (adalah bagaimana fenomena itu pengalaman hidup diringas).

3.6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan oleh riset ini yakni uji keabsahan data dengan strategi triangulasi yakni salah satu strategi untuk menguji suatu informasi pada kajian kualitatif. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena informasi yang diperoleh berasal dari beberapa sumber data, artinya jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Triangulasi dapat dimaknai tentang sebuah cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan beragam cara dan waktu. Triangulasi dikategorikan sebagai strategi pengecekan keabsahan

informasi, diluar informasi ini unruk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembandingan terhadap data/informasi yang didapatkan. (Moeleong, 2016 dalam Alfansyur dan Mariyani, 2020).

Triangluasi sumber data yakni menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil data dan/atau informasinya. Triangluasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama proses kajian melalui beberapa subjek dan informan (Sugiyono, 2016).

Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

Pada riset ini, peneliti menggunakan informasi perilaku netralitas Aparatur Sipil Negara khususnya di Kalimantan Tengah sebagai fokus kajian pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Peneliti melakukan wawancara secara tertutup kepada subjek penelitian dan informan.

BAB IV

FENOMENA DI LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Kajian

4.1.1. Subjek dan Wawancara Kajian

4.1.1.1. Subjek Kajian

Penjabat Pimpinan Pratama (Kepala Badan/Kepala Dinas)

- 1) Sanggul Lumban Gaol, Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bapak Sanggul Lumban Gaol hal yang perlu dilakukan agar ASN dapat menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah baik itu di Pemilihan Gubernur maupun Bupati yakni pertama kepada pegawai harus ditempa, harus dikencangkan sosialisasi tentang bagaimana mereka bisa menjaga netralitas terhadap ASN-nya dan kedua begitu terjadi pelanggaran atas netralitas ASN, maka pimpinan harus melakukan penindakan tegas kepada ASN yang ikut berpihak kepada yang salah satu kandidat maupun salah satu partai politik tertentu. Tapi sekarang

memang pimpinan itu menghendaki ASN terlibat dalam politik praktis dan itu menjadi permasalahan, dengan caranya sendiri dan ASN itu sendiri itu tergoda dengan iming-iming jabatan dan sudah terbukti.

Meskipun ASN diberikan iming-iming jabatan sebagai ASN yang menjunjung tinggi hukum negara dan hukum adat yang tergiur dengan janji tersebut, tentunya memiliki sikap *Mikeh* terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Sebab pemerintah sudah menentukan peraturan tentang netralitas ASN dalam Pilkada. Jadi kalau orang tidak mendukung pasang calon kepala daerah tertentu misalnya pasangan calon kepala daerah tersebut terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan ASN yang diketahui tidak memilih/memilih maka ASN tersebut akan hilang dari jabatannya, yang membuat ASN menjadi tidak profesional lagi. Jadi semuanya tergantung keteguhan ASN itu sendiri dan penegakan aturan supaya disiplin. Jadi kalau menginginkan ASN harus netral sama seperti tentara, tidak memilih karena dicabut hak pilihnya. Tapi kalau kita masih tetap memilih, begitu ada ketahuan tidak netral maka diberikan teguran sesuai dengan disiplin pegawai dan berikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut.”

Sanggul Lumban Gaol jika terdapat pasangan incumbent, seharusnya Bupati pada saat itu, artinya pimpinan memang harus tegas dengan tim suksesnya bahwa tidak melibatkan ASN. Jadi jangan mencoba-coba melibatkan ASN ataupun ASN yang berusaha untuk terlibat. Karena ada juga bukan pimpinannya (Bupati) yang melibatkan tapi ASN-nya yang mau terlibat, karena supaya dinilai pemimpinnya seolah membantu atau pro kepada pasangan incumbent. faktor yang membuat ASN terlibat karena takut jabatannya dicopot dan dijanjikan mendapatkan jabatan lebih tinggi dan segala macam dengan cara tertentu menjadi motivasi tertentu. Keterlibatan ASN tidak hanya eselon II tetapi sampai ke eselon paling bawahnya juga terlibat. Apabila ASN ingin netral, maka per-

lu tindakan tegas. Sekarang sudah ada sudah mulai dilakukan hal-hal seperti itu walaupun terselubung untuk Pilkada Tahun 2024 seharusnya tidak ada perbedaan antara pasangan calon kepala daerah incumbent atau tidak.

Semuanya sama saja, tidak ada perbedaan. Semua tergantung kepada ASN-nya, bahwa ASN merasa bila tidak ikut Bupati akan terpental, walaupun Bupati yang terpilih saat ini background birokrat. Bupati menyampaikan akan memilih orang yang profesional dibidangnya, tapi hal ini tidak bisa karena ada pengaruh dari tim suksesnya. Pada Pilkada tahun 2020 terjadi hal yang sama, rodanya juga bergerak juga, artinya ASN tidak berbuat juga salah dan berbuat juga lebih salah, kita diam-diam aja begini kita dituduh orang mendukung pasangan calon tertentu. Dilanjutkan lagi pihak orang lain lagi yang menggesek ke sesama tingkat eselon sampai ke eselon bawah, semua tergantung political will pimpinan. Kalau pimpinan menghendaki, agar ASN netral sosialisasikan dengan kencang dan keras. Sekarang juga sudah ada tim-tim di lapangan itu dengan alasan bagi beras, alasan bantuan sosial segala macam sudah mulai itu dan banyak orang ASN di dalamnya

Sanggul Lumban Gaol jika ASN memiliki sikap mahanen (malu), ASN akan meras malu jika melanggar peraturan. "Jadi sebenarnya netralitas yang ideal yakni ASN memahami hak dan kewajiban, sehingga bisa dengan murni memilih pasangan calon kepala daerah A / B / C. Tapi kalau sudah tidak jernih terganggu, berarti itu sudah ada gangguan seperti faktor ketakutan, faktor ketidaksenangan. Kalau tidak senang dia beralih ke lain, jadi dia bukan hanya memilih yang incumbent aja. Dia bisa mendukung partai, bisa mendukung orangnya kalau dia pemilihan kandidat Bupati.

Cara mengukur netralitas ASN, ketika ada yang melakukan hal tidak wajar dengan memberikan iming-iming dengan bantuan/sumbangan dengan foto-foto seseorang, sementara Bawaslu ti-

dak mampu sepenuhnya melakukan pengawasan dan ada dukungan aparat penegak hukum, makanya dalam pemilihan Bupati dan Gubernur ada bermain aparat penegak hukum yang sehingga cenderung kepada pasangan calon kepala daerah tertentu. Beliau juga menyampaikan biasanya nanti mendekati pemilu ada kegiatan OPD yang disisipkan untuk pencitraan incumbent misalnya program tur desa di BPMPD, nanti Bupati mengikuti kegiatan tersebut dan terjadilah kampanye secara terselubung.

Sanggul Lumban Gaol pada dasarnya tidak ada kepentingan dalam memilih Bupati. Ia akan mempelajari histori dari para calon serta akan memilih Bupati yang baik dan diartikannya sebagai sosok yang mampu mengadakan sebuah perubahan. Berdasarkan fakta yang ada selain political will pimpinan, jika pimpinan menginginkan bahwa ASN harus netral, maka pimpinan tidak boleh memulai duluan dengan cara mengajak, membawa, memberi kesempatan. Gunakanlah partai sebagai mesin yang berjalan untuk mengumpulkan suara pemilih, jangan menggunakan ASN sebagai mesin pencari suara. Segera Bupati dengan jajarannya harus lebih mempertegas, jadi artinya bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, pilih pimpinan yang memang sesuai dengan hati nurani, jadi tidak ada nanti kontribusi jabatan. Pegawai yang bekerja sudah bertahun-tahun ingin juga diberikan yang rasa penghormatan dan terima kasih oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan karir.

2) H. Sutimin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur. Usia 60 Tahun..

Bapak H. Sutimin menyampaikan berdasarkan pengalaman saya pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 tidak ada ASN yang tidak netral sebab kami *Mikeh* terhadap hukum agama, adat dan negara. Aparatur Sipil Negara percaya bahwa apa yang mereka lakukan dilarang Tuhan, para leluhur akan mengutuk dan akan terkena tulah jika melanggar aturan. Saat itu beliau menjabat sebagai Camat Mentawa Baru Ketapang dan beliau menyampaikan

bahwatidak ada menemukan ketidak netralan ASN. Menurut beliau hal ini juga terjadi karena dalam pelaksanaan Pilkada ada PPS, PPK ada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten yang membantu pelaksanaan dan pengawasan Pilkada. Jadi beliau menyatakan bahwa terasa ASN cukup netral. Dalam memilih pasangan calon pemimpin daerah masyarakat bisa mandiri membaca atau melihat potensi kemampuan pasang calon kepala daerah yang akan dipilih atau tidak dipilih. Masyarakat sudah bisa memilih mana calon yang cerdas, sehingga ASN tidak bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.

Bapak H. Sutimin, *ikei mahamen amun tege je dumah balaku dukungan*. Tege ih dumah tapi mahimbau ikei agar dia mamihak uluh je mancalon. Yang dimaksud bapak H. Sutimin, sudah ada kegiatan sosialisasi tentang netralitas ASN, tentu saja ASN sudah mengetahui bahwa ASN harus netral tidak boleh ASN mendukung salah satu pasangan calon. Jika terdapat ASN yang tidak netral maka dalam pelaksanaan Pilkada ada Panwas nanti yang akan menegurnya. Jadi selama ini menurut informasi beliau bahwa ia tidak pernah mendengar ada ASN yang dilaporkan sampai Panwaslu.

Mengenai politik praktis Pak Sutimin menyampaikan bahwa jika ada ASN melakukan politik praktis dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka tindakan tersebut tidak akan berani dilakukan secara terang-terangan dan tidak sampai kelihatan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Kecamatan Mentawa Baru yang dipimpinnya pada waktu itu disebut sebagai Dapil “neraka”. Hal ini dikarenakan banyak tokoh politik dan pimpinan parpol serta paslon yang menjadi warga di Kecamatan Mentawa Baru. Namun untuk Netralitas ASN tetap terjadi karena adanya pengawasan dari berbagai pihak.

Pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Mahamen amun jadi himbau pimpinan ela umba tapi tatap mausung

ije uluh je mancalon. Menurut Pak Sutimin, malu jika sudah dihimbau oleh pimpinan untuk tidak berpihak dan harus bersikap netral tapi masih dilanggar. Menurut Pak Sutimin jika ketahuan melanggar peraturan pemerintah dengan bersikap tidak netral, maka diri sendiri akan mendapat malu, bukan hanya itu tapi keluarga juga akan mendapat sanksi sosial.

3) Umar Kaderi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Usia 57 tahun.

Bapak Umar Kaderi, sebagai ASN harus memiliki sikap acuh tak acuh terhadap salah satu pasangan calon yang ingin meminta dukungan. Sebab diperlukan sikap tegas untuk tidak menghuraukan pasangan calon kepala daerah yang meminta dukungan apalagi dengan berbagai iming-iming. ASN harus taat kepada hukum sehingga ada ketakutan jika melanggar aturan negara. Ada peraturan perundangan yang jelas mengatur bahwa sebagai ASN tidak boleh mengikuti politik praktis baik dalam hal pemilihan kepala daerah atau dalam pemilihan umum legislatif. Namun fakta dilapaangan masih ada beberapa orang yang berupaya untuk menggiring opini para ASN untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Hal ini diketahuinya ketika menemukan pada saat penyelenggaraan pemilu ada saja pihak-pihak tertentu ketika berbincang santai melakukan upaya penggiringan opini untuk memilih pasangan tertentu.

Terjadinya politik praktis dikalangan ASN dapat saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya faktor keluarga, kerabat dan kerabat dekat serta kawan kenalan. Pada pelaksanaan politik praktis yang dilakukan ASN memang tidak ikut terlibat dalam kampanye paslon. Tetapi ada proses komunikasi yang dilakukan yang tentu saja tidak terekam dan tidak diketahui oleh pihak lain. Kondisi yang tidak diketahui oleh orang lain inilah yang cenderung dapat menggiring opini untuk memilih salah satu pasangan calon. Faktor inilah yang kemungkinan membuatnya tidak pernah ada ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan ke-

giatan politik praktis.

Sebagai seorang suku Dayak, sikap *mikeh* terhadap pimpinan bukan lah sikap pengecut. Sikap mikeh disini merupakan sikap atau perilaku seseorang yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara ataupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan seorang ASN akan mendapat ganjaran atas perbuatannya.

Bapak Umar Kaderi menyampaikan apabila ada ASN yang mendukung terang-terangan pasangan calon kepala daerah tertentu, tentunya berdasarkan penilaian ASN tersebut adalah pasangan calon kepala daerah yang punya potensi. Diakhir sesi wawancara beliau menyarankan agar ASN jangan ikut terlalu jauh dan jangan sampai mengorban karier ASN tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pasangan calon kepala daerah pasti memiliki keluarga sebagai ASN, sehingga ASN tidak bisa sepenuhnya netral. Mahamen amun itah mausing ewen je mancalon, malu jika ASN yang memiliki keluarga yang sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan secara terang-terangan berkampanye dan mendukung pasangan tersebut.

4) Hawianan Jabatan saat ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Usia 55.

Pak Hawi, ASN diajari untuk menjadi tidak jujur dikarenakan memiliki hak pilih. Jika menginginkan ASN menjadi netral maka seharusnya tidak diberikan hak pilih. Jika seperti sekarang diberikan hak pilih pati memihak pada pasangan calon tertentu diperlukan sikap acuh tak acuh terhadap pasangan calon yang ingin mendekati. ASN ini berupaya menjadi netral dikarenakan ada ketentuanperundang-undangan dari Pemerintah yang menyatakan ASN harus netral. Kalau netralitasnya itu dalam hal untuk mensukseskan pasangan calon tertentu, misalnya dalam tahapan kampanye. Tapi kampanye ini dilihat juga tahapnya ada yang sifatnya, mungkin ada yang curi start ketika dia legalitasnya

misalnya ASN tersebut pejabat, berarti ASN tersebut loyal dengan Bupati yang bisa saja membuat program dan kegiatan yang bisa digunakan untuk pencitraan, dalam hal ini ASN tersebut bisa dikatakan loyal dengan atasannya.

Tapi itu legal, karena dia belum ditetapkan sebagai calon, ketika sudah ditetapkan dan mundur dari jabatannya sebagai orang netral yang bukan/tidak harus kita loyal dengan itu, dia bisa jadi dimanfaatkan juga oleh mereka yang sudah mengetahui, sehingga menurut saya netralitas relatif saja. Jika saja ASN memiliki rasa takut (*mikeh*) dan tunduk terhadap peraturan pemerintah, meskipun pasangan calon tersebut atasan kita, sebagai ASN yang penuh tanggungjawab dan taat hukum akan menjauhi hal-hal yang dianggap melanggar hukum negara.

Pak Hawi menyampaikan bahwa normatifnya bahasanya netral, netralitasnya baik untuk PNS walaupun kondisi yang real di lapangan adalah relatif bisa ada keberpihakan, karena pertama dia punya hak pilih, yang kedua mungkin dia ada kepentingan dengan para calon, hanya tidak bisa ditampakan secara terang-terangan. Ada surat edaran untuk tetap menjaga netralitas ASN, sebagai ASN wajib mengikuti himbauan tersebut dan dasarnya juga peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang netralitas ASN tetapi kita tidak memungkirkan bahwa ASN juga punya hak pilih dan kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan, seharusnya kontrol ada di KPU yang bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mahamen amun jadi katawan tege himbauan ASN masih malawan je tempu manampa aturan. Menurut pak Hawi, malu jika seorang Asn yang mengetahui sudah ada himbauan untuk bersikap netral dengan menunjukkan ketidak berpihakan aturan pemerintah tersebut dilanggar. Prinsipnya ASN mengikuti semua aturan prosedur yang ada maka akan berjalan baik. Misalnya sudah ada edaran ya ikuti netral, walaupun umpamanya ada yang

tidak netral, kita sampaikan dulu dengan pendekatan siapa yang akan menyampaikan, tapi ya di sisi lain kita juga menyadari bahwa kita sudah diberikan hak pilih walaupun kita ASN, otomatis kita memilih.

Ketika kita memilih atau kita netral sama? ya kan hanya saja untuk mendapatkan pilihan kita itu kadang-kadang kita kan dengan surat-surat atau regulasi yang ada itu sudah memberikan ke kita, supaya kita itu memang harus Netral. Mengikuti kampanye bisa jadi, bisa ada, terdengar juga seperti itu bisa kadang-kadang memberikan dukungan atau apa tapi kadang-kadang juga, karena rivalitas dalam ASN ini kan banyak macam bisa juga apa namanya mendengar sedikit, tapi disampaikannya lebih besar sehingga cenderung bisa fitnah, kadang-kadang kan bisa seperti itu karena yang persaingan ASN juga ada, kaitan dengan jabatan di politisir kan jabatan segala macam kan bisa sehingga itu bisa menimbulkan fitnah juga.

Pak Hawi, ASN ada kegiatan apa secara kedinasan tapi mungkin orang menganggapnya itu dia nggak netral bisa jadi sahabat persaingan sebelumnya jadi itu kalau dari sisi pegawai ini memang yang ideal itu ikuti aja semua aturan kita reguler juga kadang-kadang orang kan bisa berjudi, dalam arti untuk karir bisa cepat itu kadang-kadang jalurnya itu kan macam-macam reguler atau seperti apa kalau kalau kadang-kadang kan tidak punya kemampuan tapi dia tidak hanya punya kemampuan untuk ikut jalur-jalur politik yang dia mampu itu dia jadi dapat jabatan atau apapun bisa jadi. Kemampuannya itu walaupun enggak keahliannya, misal camat itu ada sekolahnya kepamongan tapi dia enggak pernah sama sekali pegang itu, tapi dia jalur politik bisa jadi dia. Saya enggak mau menyebutkan, tapi langsung silakan aja dilihat. Sebenarnya penting, kalau kita idealnya seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan benar-benar orang duduk, karena ujungnya nanti kewenangan, kekuasaan. Benar-benar orang yang kompeten

di situ sebaiknya netral, karena begitu kita netral kompetisi itu benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya”.

Jangan terlalu kental politiknya kalau kental politiknya otomatis namanya politik ini kan sulit dikatakan netral, nah kalau sudah kental politik, dampaknya nanti jabatan itu atau karir itu bisa dipengaruhi oleh politik. Jadi memang kesimpulannya sudah dibuat ketentuan netral dibuat, itu ikuti. Pilkada di tahun 2020 yang punya dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya, karena itu proses politiknya. Kalau kaitan dengan ASN-nya sebenarnya, saya kalau bicara normatif, ada dibuat surat dari Kemendagri bahkan Kades-pun harus netral apalagi ASN. Prakteknya kalau kepentingan politik dalam karir, itu besar pengaruhnya juga.

Karir ini bisa didapat dengan politik, bisa didapat dengan kinerja. Kalau memang orang dapatnya dengan kinerja, siapa saja pejabat politiknya dia selalu bisa menyesuaikan, tapi kalau dia karirnya itu karena dengan trik politik, bila berubah pemimpinnya maka selesai juga akhirnya. Politik penting diperlukan karena adanya kontrol, kekuasaan kalau ada yang oposisi paling tidak bisa jadi kontrol buat penguasa. Ada instrumennya, ada surat edaran untuk tetap menjaga netralitas, itu saya sampaikan saja semua, patuh terhadap aturan dan hukum dalam menjalankan kampanye merupakan sikap hidup *belum bahadat*. Nah perkara nanti di belakang saya ada memihak siapa Itu kan hak politiknya mereka. Saya juga enggak mau juga nanti saya akan dibicarakan atau disampaikan orang lain nanti saya takutnya juga dituduh tidak netral seperti itu dijaga, walaupun saya pribadi saya juga ada pilihan, karena memang saya punya hak pilih karena kita punya kewenangan. Saya juga punya keyakinan jabatan adalah amanat, politik juga tidak kekal.

- 5) H. Suparmadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, pada saat Pilkada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan juga sebagai Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, usia 59 tahun.

Pada Pilkada 2020 saya menjadi PJ Sekda dan berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa Pilkada tahun 2020 terutama untuk ASN mereka juga tahu bahwa ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan adanya netralitas terhadap pelaksanaan. Mereka aktif ikut penyelenggaraan tapi tidak menunjukkan pro sana pro sini. Jika menyangkut hak pribadi masing-masing menjadi urusan pribadinya masing-masing. Sebagai pribadi itu adalah hak mereka sebagai warga Negara untuk menentukan pilihan. Jadi hanya sebatas haknya dalam menentukan pilihan, tapi dia tidak ikut dalam artian bahwa untuk mungkin menyampaikan sesuatu bahwa mempromosikan ajakan dari para calon. Jadi artinya bahwa silahkan mereka menggunakan haknya sebagai hak warga negara untuk menentukan pilihannya. Jika ada pasangan calon yang meminta untuk mempromosikan saya akan bersikap acuh.

Mengenai pelanggaran yang pernah dilakukan oleh ASN di Kotim, semua tindakan pengawasan kegiatan Pilkada diserahkan kepada petugas-petugas Pengawas Pemilu yang sudah ada. Nah itu juga kan untuk membantu mengawasi jadi kalau terjadi pelanggaran mereka mungkin bisa menyampaikan kepada pejabat yang berwenang, artinya bahwa pejabat yang mungkin bisa memberikan sanksi teguran pembinaan kepada aparaturnya mungkin dilihat kurang Netral. Saya sendiri menyampaikan secara pribadi beliau hanya akan memberikan teguran jika terdapat bawahannya yang bersikap tidak netral, dalam artian berupaya membujuk temannya untuk mengikuti pilihannya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak pernah menemui ASN yang menggunakan fasilitas yang dimilikinya untuk ikut berkampanye. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa tingkatan netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kotim saat

itu sudah cukup netral karena sikap *mikeh* yang dimiliki sebagian besar ASN di Kotim.

Sebagai Aparatur Pemerintahan, ASN harus berbuat netral sehingga tidak berpihak kepada dan kemana dan kemana karena sebagai penyelenggara pemerintahan, artinya bahwa ASN ikut aktif dalam artian menentukan pilihan tapi tidak ikut dalam hal sesuatu yang mungkin ditunjuk sebagai apa sebagai tim misalnya. Selama ini kita lihat bahwa netralitas ASN itu eee sangat baik bahwa mereka apa tidak berpihak kemana-mana mereka hanya bertugas sebagaimana mereka membantu menyelenggarakan pemerintahan dan mereka punya hak. Jadi hak ini lah yang harus itulah yang harus mereka laksanakan, yaitu hak untuk memilih.

Harapan saya kita sebagai suku Dayak yang dikenal dengan sikap gagah berani dan bertanggung jawab dan berperilaku *Belom Bahadat*, memiliki rasa malu (*mahamen*). Sehingga, untuk Pilkada selanjutnya adalah agar ASN lebih dapat memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan terhadap pelaksanaan Pilkada. Karena ketentuan itu pastinya sudah mengatur tentang posisi ASN dalam pelaksanaan pemilu. ASN fokus saja bekerja siapapun terpilih maka itu adalah pimpinan kita. Nah ASN kelak hendaknya bisa- bisa memposisikan dan menjaga diri jangan sampai terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. ASN pasti sudah cerdas dalam menentukan pilihan pribadinya Maka netralitas ASN itu harus dijaga, karena selesai Pilkada selesilah semua permasalahan. Tinggal bagaimana kita membantu mewujudkan visi misi yang sudah disampaikan oleh calon kepala daerah itu kita mengawalinya nah dan juga masyarakat ya hal-hal tertentu yang mungkin ikut melihat sehingga apa yang diingatkan oleh apa calon yang terpilih untuk membangun daerah kita yang kita dorong supaya kita semakin maju ke depan.

4.1.1.2 Informan Kajian

Penjabat Administrator (Camat)

- 1) Ubaidillah Camat Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, usia 53 tahun.

Netralitas ASN dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN harus netral. Namun pada nyatanya ASN tidak ada yang betul-betul netral, karena semua memiliki kepentingan masing-masing. Misalnya karena adanya hubungan kekeluargaan, kepentingan jabatan. Terlebih lagi jika salah satu paslon adalah *incumbent*, kondisi ini bisa membuat ASN bisa terkotak-kotak walaupun hal ini akan terselubung. Sulit bagi Asn yang memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan pasangan calon untuk bersikap acuh tak acuh terhadap himbauan untuk ikut mengkampanyekan meskipun secara sembunyi-sembunyi.

Pengalaman saya bekerja di KPU selama 7 tahun, saya sudah bisa melihat pergerakan ASN dan pasangan calon kepala daerah mana yang memiliki potensi untuk menang, beliau juga menyampaikan terkadang Camat juga dapat mengarahkan untuk memilih paslon kepala daerah yang potensial yang bisa membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai seorang suku Dayak, saya harus taat kepada peraturan pemerintah dan hukum negara dikarenakan saya memiliki perasaan *mikeh*, yaitu takut melanggar peraturan baik itu peraturan pemerintah ataupun adat istiadat kami suku Dayak.

Ketika akhirnya ia menjadi Camat berupaya untuk menciptakan netralitas ASN. Ia selalu menghimbau agar ASN di tingkat kecamatan agar bersikap netral. Karena ASN ditungkat kecamatan merupakan contoh di daerahnya. Tidak ada money politik dan kami melarang tim sukses masuk ke ASN. Tim sukses wajib lapor ke camat apabila akan melaksanakan kegiatan kampanye. Sebagai

tim sukses menerapkan perilaku *Belom Bahadat* dimana semua telah diatur oleh negara dan adat yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pak Ubai menyampaikan jika terjadi ketidaknetralan akan membuat permusuhan diantara ASN itu sendiri. Terlebih lagi jika ASN tersebut memiliki jabatan/pangkat yang tinggi akan ada unsur-unsur kepentingan pribadi. Ada juga dari pengamatan beliau bahwa ASN yang netral bisa saja mereka berpikiran siapa saja yang terpilih sebagai kepala daerah tetap saja kondisinya seperti itu-itu saja dan yang terpenting adalah gaji mereka dibayarkan.

Terakit politik praktis ASN, sebagai ASN regenerasi pimpinan itu pasti ada. Tentunya ada perlombaan dari masing-masing orang untuk duduk disitu. Politik praktis yang sering ditunjukkan adalah adanya loyalitas dari ASN. Seorang pemimpin pasti tidak akan sembarangan nantinya dalam penyusunan kabinetnya. Disinilah nantinya akan ada kompetisi di masing-masing ASN agar masuk dalam kabinet Kepala Daerah terpilih. Dan jika saya sebagai seorang camat tentu saja saya akan memilih pemimpin yang akan memajukan wilayah saya, *figure-figure* Paslon ini bisa saja kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat memilih pimpinan yang memajukan wilayah kita. Sepengetahuan saya pada Pilkada 2020 ada ASN yang tidak netral yang hukuman yang pernah *non job*.

Saran saya agar ASN tetap netral tidak terjadi pelanggaran, mahamen jika sebagai ASN ikut berkampanye dan menunjukkan sikap ketidaknetralan, gunakan hak pilih dengan baik. Gunakan hak pilih tersebut, yang cerdas dan memilih pasangan potensial yang dapat membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Jangan ikut kampanye dan jadi ikut tim sukses maupun ikut tampil ke panggung saat kampanye. Camat tidak boleh ikut melihat/menyaksikan pada saat pelaksanaan kampanye, walaupun beda lokasi, misal saya camat di Cempaga Hulu, ikut melihat kampanye di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tetap tidak boleh karena

melekat pada jabatan.

2) Siyono, S, Sos Jabatan Camat Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, usia 52 tahun.

Bapak Suyono menyampaikan pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Parenggean, saya dan ASN yang tinggal disekitar kecamatan kami bersikap acuh tak acuh terhadap pasangan calon yang datang dan sebagian besar ASN bersikap netral, tidak ada masalah yang ditemukan oleh Panwaslu saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Sebagai seorang pimpinan di wilayahnya ia secara berkala melakukan sosialisasi kepada jajarannya diluar pelaksanaan sosialisasi oleh KPU, dengan menghimbau masyarakat terutama ASN harus memiliki sikap *mikeh* atau takut untuk melanggar peraturan terkait pemilu. Pak Suyono juga menyampaikan bahwa mereka jangan memihak partai atau pasangan calon kepala daerah tertentu. Selama beliau bertugas di Kecamatan Parenggean, belum ada temuan adanya ASN yang tidak netral. Tetapi menurut Pak Suyono di Kecamatan lain, ada ASN yang ikut-ikutan nimbrung pada saat kampanye. Tugas dari perangkat di Kecamatan adalah melayani pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah memfasilitasi pembentukan panitia dalam berbagai kegiatan pemilu.

Adap kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung persatuan dan kesatuan, menjalankan kehidupan dengan penuh kesopanan dengan tidak melanggar peraturan dan hukum negara, tentunya merupakan pedoman *Belom Bahadat* kita sebagai masyarakat Dayak. ASN yang tidak bersikap netral dan memihak salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu, faktor penyebabnya lebih kepada hubungan kekeluargaan, hubungan mantan atasan dan bawahan yang pada akhirnya membuat ASN menjadi abu-abu sehingga berpihak kepada pasangan calon tersebut, sehingga sebaiknya ASN sebisa mungkin membawa diri saja. Jika memiliki rasa mahamen tentunya pasangan tersebut tidak memaksa ker-

abatnya untuk melanggar aturan pemerintah tentang netralitas sebagai ASN.

ASN yang terang-terangan kemudian terlihat masyarakat diviralkan di media sosial akan menjadi beban tersendiri mendapatkan hukuman sosial, tentunya hal tersebut yang membuat kita sebagai orang Dayak harus memiliki perasaan mahamen. hukuman sosial lebih berat dirasakan dibandingkan hukuman kedisiplinan. Hubungan atasan dan bawahan juga akhirnya akan memunculkan politik praktis. Dengan adanya garis komando di ASN tetapi juga ada hak pilih bagi ASN maka secara pribadi ASN akan memilih atasan yang telah dikenalnya, dan akan cenderung mengikuti arahan-arahan yang diberikan yang terpenting adalah asal tidak ketahuan.

Beliau menyampaikan bahwa se-Indonesia ASN akan banyak menerima pengarahan dalam memilih di Pemilu. Jika mau netral ya dicabut hak pilihnya seperti TNI dan Polri. Saran yang disampaikan untuk kondisi kedepan adalah jika memungkinkan sebaiknya ASN dicabut saja hak pilihnya sehingga menjadi netral, klo tidak pasti aka nada kecendrungan memilih mantan pimpinan yang menjadi paslon. Ada rasa malu dalam diri ASN jika mantan atasannya mencalonkan diri dan kalah ini akan jadi motivasi tersendiri. Karena itu sebaiknya dicabut hak pilih dan dikembalikan jika sudah pensiun. Sebagai ASN hidup harus patuh terhadap aturan, *Belom Bahadat* merupakan acuan hidup kita sebagai orang Dayak.

3) Eddy Hidayat; Jabatan sebagai Camat Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, usia 39 Tahun.

Pada saat Pilkada Tahun 2020, apabila dilihat secara terori dan aturannya ASN harus netral. Tetapi di lapangan dapat dilihat bahwa ASN ada yang tidak netral. Apalagi ASN dengan jabatan/pangkat tinggi, ataupun ASN yang sudah tinggi pangkatnya tetapi belum naik jabatannya maka mereka ikut salah satu pasangan

calon kepala daerah agar apabila pasangan calon yang didukung terpilih dia akan mendapatkan jabatan.

Pada saat pilkada tahun 2020 Pak Eddy masih bertugas di Kecamatan Seranau. Beliau menyampaikan bahwa : “ Kecamatan Seranau ini jauh berbeda dengan Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kecamatan Seranau secara umum berjalan dengan lancar. Secara umum ASN netral, tidak terpengaruh dengan tekanan politik. Tekanan politik yang dihadapi ASN dalam hal ini camat, karena camat kepala wilayah. Pada saat Pilkada Tahun 2020, salah satu pasangan calon kepala daerah menurut beliau adalah pasangan baru tetapi rasa incumbent, hal ini dikarenakan Calon Bupati dengan jabatan terakhirnya sebagai ASN adalah Sekretaris Daerah dan Calon Wakil Bupati ialah adik kandung dari Bupati sebelumnya. Tentunya saat pelaksanaan Pilkada pimpinan dalam hal ini Bupati menargetkan harus menang dalam artian mendapatkan suara terbanyak pada wilayah tersebut.

Posisi Camat juga mempertaruhkan jabatannya. Camat menyampaikan kepada bawahannya di lingkup Kecamatan bahwa sebagai orang dayak yang menerapkan prinsip hidup *Belom Bahadat* kita harus takut jika melanggar aturan pemerintah, dan memiliki rasa malu jika kita melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi. Sebenarnya sudah lumrah tidak hanya di Kabupaten Kotawaringin Timur, beliau berpendapat bahwa secara umum di Indonesia seperti itu. Bupati sebelumnya juga memberikan tekanan politik kepada ASN yang menjabat jabatan”.

Dikecamatan Mentawa Baru Ketapang, paling banyak DPT dan merupakan Dapil I. Kecamatan MB Ketapang banyak tokoh politik dan fokus pengawasan bawaslu di kecamatan ini. Perhitungan hasil pemilu di wilayah kecamatan MB Ketapang lebih lama, butuh waktu 1 – 2 minggu, karena sering menjadi sorotan dan banyak yang memprotes makanya perlu dilakukan penghitun-

gan ulang. tetapi secara umum, semua dapat terkendali. Sebagai camat, saya menyampaikan bahwa ASN harus bisa netral. Sepengetahuannya, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yakni Bupati mengkondisikan pasangan calon tertentu agar menang, otomatis Camat memanggil Lurah dan Kepala Desa agar mengkondisikan supaya menang diwilayahnya masing-masing. Kemudian Lurah dan Kepala Desa meneruskan ke bawahannya.

Hukuman yang diberikan lebih berupa teguran tertulis yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Saya saran agar ASN menjaga integritas diri walaupun pada praktiknya sulit. Politik praktis ASN menurut beliau akan berpengaruh kepada karier ASN itu sendiri karena jenjang karier ASN ini 50 : 50 (kinerja : politik). Dorongan dari tim sukses Bupati juga mempengaruhi karier ASN. Apabila ASN tidak bisa mengikuti arus, ASN bisa “dikandangkan” sementara.

Setiap perhelatan atau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali sering menimbulkan was-was atau kecemasan khususnya bagi penjabat pimpinan pratama (eselon II) dan pejabat Administrator (eselon III) dan adanya gep atau jarak antara aparatur sipil negara satu dengan yang lain, meskipun tidak secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon kontes-ta. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempunyai hak pilih, hal ini yang bisa menimbulkan pelaku politik praktis dikalangan Aparatur Sipil Negara.

4.1.2 Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Baha-dat* Suku Dayak Kalimantan Tengah.

Aparatur birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri yang ditunjuk untuk menangani masalah publik melalui kebijakan dan memberikan pelayanan prima kepada mas-

yarakat luas. ASN hadir di semua sektor kehidupan warga negara Indonesia di seluruh penjuru negeri, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ASN harus menunjukkan sikap imparisialitas (tidak memihak) dalam menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini penting agar ASN tidak dimanfaatkan sebagai mesin politik seperti dulu. ASN dilarang terlibat dalam politik praktis dan harus bebas dari pengaruh partai politik manapun. Netralitas ASN secara historis sangat dipengaruhi oleh keinginan legislator.

Menurut Sanggul Lumban Gaol hal yang perlu dilakukan agar ASN dapat menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah baik itu di Pemilihan Gubernur maupun Bupati yakni pertama kepada pegawai harus ditempatkan, harus dikencangkan sosialisasi tentang bagaimana mereka bisa menjaga netralitas terhadap ASN-nya dan kedua begitu terjadi pelanggaran atas netralitas ASN, maka pimpinan harus melakukan penindakan tegas kepada ASN yang ikut berpihak kepada yang salah satu kandidat maupun salah satu partai politik tertentu. Tapi sekarang memang pimpinan itu menghendaki ASN terlibat dalam politik praktis dan itu menjadi permasalahan, dengan caranya sendiri dan ASN itu sendiri itu tergoda dengan iming-iming jabatan dan sudah terbukti (Wawancara 01 Februari 2023).

H. Supramadi sebagai Aparatur Pemerintahan ASN harus berbuat netral sehingga tidak berpihak kepada dan kemana dan kemana karena sebagai penyelenggara pemerintahan, artinya bahwa ASN ikut aktif dalam artian menentukan pilihan tapi tidak ikut dalam hal sesuatu yang mungkin ditunjuk sebagai apa sebagai tim misalnya. Selama ini kita lihat bahwa netralitas ASN itu eee sangat baik bahwa mereka apa tidak berpihak kema-

na-mana mereka hanya bertugas sebagaimana mereka membantu menyelenggarakan pemerintahan dan mereka punya hak. Jadi hak ini lah yang harus itulah yang harus mereka laksanakan, yaitu hak untuk memilih (Wawancara, 04 Februari, 2023).

Netralitas adalah tindakan tidak mengikuti jadwal yang dilarang dalam peraturan tersebut (Riwanto, 2019). Lestari & Agung (Setiawan & Hapsari, 2022) menyatakan bahwa netralitas adalah sikap tidak memihak atau bebas yang dimiliki seseorang pada saat tidak berada di bawah kekuasaan pengaruh suatu partai. Hal ini diperlukan bagi pemerintah karena penyelenggaraan pelayanan publik adalah tidak terpengaruh oleh arus politik dan pergantian kepemimpinan (Netralitas diperlukan untuk menciptakan iklim birokrasi yang stabil dan memastikan tidak terpengaruh oleh intervensi).

Menurut Bapak Kaderi, sebagai ASN harus memiliki sikap acuh tak acuh terhadap salah satu pasangan calon yang ingin meminta dukungan. Sebab diperlukan sikap tegas untuk tidak menghuraikan pasangan calon kepala daerah yang meminta dukungan apalagi dengan berbagai iming-iming. ASN harus taat kepada hukum sehingga ada ketakutan jika melanggar aturan negara. Ada peraturan perundangan yang jelas mengatur bahwa sebagai ASN tidak boleh mengikuti politik praktis baik dalam hal pemilihan kepala daerah atau dalam pemilihan umum legislatif. Namun fakta di lapangan masih ada beberapa orang yang berupaya untuk menggiring opini para ASN untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Hal ini diketahuinya ketika menemukan pada saat penyelenggaraan pemilu ada saja pihak-pihak tertentu ketika berbincang santai melakukan upaya penggiringan opini untuk memilih pasangan tertentu (Wawancara 23 Februari 2023).

Bapak H Supramadi, nah ASN kelak hendaknya bisa-bisa memposisikan dan menjaga diri jangan sampai terlibat dalam pelaksanaan kegiatan itu. ASN pati sudah cerdas dalam menentukan pilihan pribadinya. Maka netralitas ASN itu harus dijaga, karena selesai Pilkada selesilah semua permasalahan. Tinggal bagaimana kita membantu mewujudkan visi misi yang sudah disampaikan oleh calon kepala daerah itu kita mengawalinya nah dan juga masyarakat ya hal-hal tertentu yang mungkin ikut melihat sehingga apa yang diingatkan oleh apa calon yang terpilih untuk membangun daerah kita yang kita dorong supaya kita semakin maju ke depan (Wawancara, 04 Februari 2023).

Bapak Ubaidilah Netralitas ASN dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN harus netral. Namun pada nyatanya ASN tidak ada yang betul-betul netral, karena semua memiliki kepentingan masing-masing. Misalnya karena adanya hubungan kekeluargaan, kepentingan jabatan. Terlebih lagi jika salah satu paslon adalah *incumbent*, kondisi ini bisa membuat ASN bisa terkotak-kotak walaupun hal ini akan terselubung. Sulit bagi Asn yang memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan pasangan calon untuk bersikap acuh tak acuh terhadap himbauan untuk ikut mengkampanyekan meskipun secara sembunyi-sembunyi (Wawancara, 17 Februari 2023).

Intervensi pejabat politik sangat kuat sehingga menyebabkan pejabat birokrasi tunduk sepenuhnya kepada pejabat politik dan mengabaikan kepentingan publik. Hubungan antara pejabat politik dan birokrasi dengan demikian rentan terhadap praktik korupsi. Politisasi birokrasi menjadi isu yang mendesak karena tidak boleh ada subkoordinasi antara pejabat politik dan pejabat

birokrasi yang berujung pada konflik kepentingan (Atmaja, 2013). Dengan sumber daya birokrasi dan parlemen, masing-masing rawan melakukan tindakan korupsi. Hubungan antara birokrasi dan partai politik merupakan salah satu bagian dari perdebatan awal dalam kajian administrasi publik.

Menurut bapak H. Sutimin berdasarkan pengalaman saya pada Pilkada tahun 2020 tidak ada ASN yang tidak netral sebab kami *mikeh* terhadap hukum agama, adat dan negara. ASN percaya bahwa apa yang mereka lakukan dilarang Tuhan, para leluhur akan mengutuk dan akan terkena tulah jika melanggar aturan. Saat itu beliau menjabat sebagai Camat Mentawa Baru Ketapang dan beliau menyampaikan bahwa tidak ada menemukan ketidak netralan ASN. Menurut beliau hal ini juga terjadi karena dalam pelaksanaan Pilkada ada PPS, PPK ada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten yang membantu pelaksanaan dan pengawasan Pilkada. Jadi beliau menyatakan bahwa terasa ASN cukup netral. Dalam memilih pasangan calon pemimpin daerah masyarakat bisa mandiri membaca atau melihat potensi kemampuan pasang calon kepala daerah yang akan dipilih atau tidak dipilih. Masyarakat sudah bisa memilih mana calon yang cerdas, sehingga ASN tidak bisa mempengaruhi pilihan masyarakat (Wawancara, 23 Februari 2023).

Bapak Eddy pada saat Pilkada Tahun 2020, apabila dilihat secara terori dan aturannya ASN harus netral. Tetapi di lapangan dapat dilihat bahwa ASN ada yang tidak netral. Apalagi ASN dengan jabatan/pangkat tinggi, ataupun ASN yang sudah tinggi pangkatnya tetapi belum naik jabatannya maka mereka ikut salah satu pasangan calon kepala daerah agar apabila pasangan calon yang didukung terpilih dia akan mendapatkan

jabatan (Wawancara, 01 Februari 2023).

Gagasan netralitas politik yang diatur dalam kerangka Weberian mensyaratkan birokrasi untuk acuh tak acuh terhadap partai politik yang berkuasa dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada netralitas dan ketidakberpihakan terhadap semua partai politik (Cochrane, 2017). Makna netralitas ASN suku Dayak yang diimplementasikan melalui filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah menurut Lambut adalah sikap mukeh, mahamen dan mengalah.

1) *Mikeh* (Takut)

Nilai-nilai adat tradisional Huma Betang terlihat dalam *Belom Bahadat* (hidup santun) dan dalam semangat isen mulang (ketekunan/ketabahan). Belum bahadat di kehidupan sehari-hari masyarakat di Kalimantan Tengah mengajarkan bahwa setiap orang wajib berlaku “*Belom Bahadat*” yang artinya itu mereka harus menjalani kehidupan yang santun. Kondisi dari *Belom Bahadat* berlaku untuk semua kalangan, diajarkan sejak kecil dan masa remaja hingga dewasa. *Belom Bahadat* juga dituntut orang dewasa, kaya, miskin, rakyat jelata, serta untuk mereka yang memiliki posisi bergengsi di masyarakat (Karliani et al., 2018).

Menurut bapak H. Sutimin berdasarkan pengalaman saya pada Pilkada tahun 2020 tidak ada ASN yang tidak netral sebab kami *mikeh* terhadap hukum agama, adat dan negara. ASN percaya bahwa apa yang mereka lakukan dilarang Tuhan, para leluhur akan mengutuk dan akan terkena tulah jika melanggar aturan (Wawancara, 23 Februari 2023).

Menurut bapak Umar Kaderi, sebagai seorang suku Dayak, sikap *mikeh* terhadap pimpinan bukan lah sikap pengecut. Sikap *mikeh* disini merupakan sikap

atau perilaku seseorang yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara ataupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan seorang ASN akan mendapat ganjaran atas perbuatannya (Wawancara, 27 Februari 2023).

Netralitas Aparatur Sipil Negara tidak hanya terkait dengan kegiatan politik, tetapi juga dalam pelaksanaan pelayanan publik, kebijakan pembuatan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara berdampak pada profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan administrasi (Wishesa, 2019).

Menurut bapak Hawi, ketika sudah ditetapkan dan mundur dari jabatannya sebagai orang netral yang bukan/tidak harus kita loyal dengan itu, dia bisa jadi dimanfaatkan juga oleh mereka yang sudah mengetahui, sehingga menurut saya netralitas relatif saja. Jika saja ASN memiliki rasa takut (*mikeh*) dan tunduk terhadap peraturan pemerintah, meskipun pasangan calon tersebut atasan kita, sebagai ASN yang penuh tanggungjawab dan taat hukum akan menjauhi hal-hal yang dianggap melanggar hukum negara (Wawancara, 02 Februari 2023).

Menurut bapak Ubaidillah terkadang Camat juga dapat mengarahkan untuk memilih paslon kepala daerah yang potensial yang bisa membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai seorang suku Dayak, saya harus taat kepada peraturan pemerintah dan hukum negara dikarenakan saya memiliki perasaan *mikeh*, yaitu takut melanggar peraturan baik itu peraturan pemerintah ataupun adat istiadat kami suku Dayak (Wawancara, 17 Februari 2023).

2) *Mahaman* (Malu)

Orang Dayak memiliki kebiasaan ini kata ungkapan *Belom Bahadat*, artinya hidup harus didahulukan. Hubungkan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari menghormati dan menghargai kesetaraan tanpa memandang status sosial (Rumsiti, 2022). Identitas budaya *Belom Bahadat* (hidup beradab dan beretika) tertuang dalam dedar berhak “Menghormati Leluhur” dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai aturan atau tata krama yang mengatur bersama kehidupan yaitu menghormati adat-istiadat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Setiap kehidupan individu dalam rumah tangga dan masyarakat diatur melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam hukum adat dan hukum negara. Orang Dayak Ngaju terikat dengan apa yang disebut pali (pantangan) (Misnawati et al., 2021).

Menurut Sanggul Lumban Gaol jika ASN memiliki sikap mahanen (malu), ASN akan meras malu jika melanggar peraturan. “Jadi sebenarnya netralitas yang ideal yakni ASN memahami hak dan kewajiban, sehingga bisa dengan murni memilih pasangan calon kepala daerah A / B / C. Tapi kalau sudah tidak jernih terganggu, berarti itu sudah ada gangguan seperti faktor ketakutan, faktor ketidaksenangan. Kalau tidak senang dia beralih ke lain, jadi dia bukan hanya memilih yang incumbent aja. Dia bisa mendukung partai, bisa mendukung orangnya kalau dia pemilihan kandidat Bupati (Wawancara, 09 Februari 2023).

Bapak Suyono Adap kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung persatuan dan kesatuan, menjalankan kehidupan dengan penuh kesopanan dengan tidak melanggar peraturan dan hukum negara, tentunya merupakan pedoman *Belom Bahadat* kita sebagai masyarakat Dayak. ASN yang tidak bersikap netral dan

memihak salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu, faktor penyebabnya lebih kepada hubungan kekeluargaan, hubungan mantan atasan dan bawahan yang pada akhirnya membuat ASN menjadi abu-abu sehingga berpihak kepada pasangan calon tersebut, sehingga sebaiknya ASN sebisa mungkin membawa diri saja. Jika memiliki rasa *mahamen* tentunya pasangan tersebut tidak memaksa kerabatnya untuk melanggar aturan pemerintah tentang netralitas sebagai ASN (Wawancara, 24 Februari, 2023).

Netralitas ASN menunjukkan bahwa aparat tidak pasif dan aktif berpartisipasi dalam setiap agenda pemilihan daerah, legislatif, dan presiden. Menurut bahasa, netralitas adalah tindakan tidak memihak dan tidak mengikuti salah satu pihak. Netralitas ASN berkaitan dengan tata kelola yang baik pada karakteristik Bank Dunia (Setiawan & Hapsari, 2022) seperti, a) pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, terbuka, dan tercerahkan; b) birokrasi berdasarkan etos profesional yang bertindak untuk memajukan kepentingan publik; c) supremasi hukum; dan d) proses yang transparan dan partisipasi masyarakat sipil yang kuat dalam urusan publik.

Menurut bapak H. Sutimin, *ikei mahamen amun tege je dumah balaku dukungan. Tege ih dumah tapi mahimbau ikei agar dia mamihak uluh je mancalon*. Yang dimaksud bapak H. Sutimin, sudah ada kegiatan sosialisasi tentang netralitas ASN, tentu saja ASN sudah mengetahui bahwa ASN harus netral tidak boleh ASN mendukung salah satu pasangan calon. Jika terdapat ASN yang tidak netral maka dalam pelaksanaan Pilkada ada Panwas nanti yang akan menegurnya. Jadi selama ini menurut informasi beliau bahwa ia tidak pernah mendengar ada ASN yang dilaporkan sampai Panwaslu (Wawancara, 23 Februari 2023).

Menurut bapak Umar Kaderi apabila ada ASN yang mendukung terang-terangan pasangan calon kepala daerah tertentu, tentunya berdasarkan penilaian ASN tersebut adalah pasangan calon kepala daerah yang punya potensi. Diakhir sesi wawancara beliau menyarankan agar ASN jangan ikut terlalu jauh dan jangan sampai mengorban karier ASN tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pasangan calon kepala daerah pasti memiliki keluarga sebagai ASN, sehingga ASN tidak bisa sepenuhnya netral. Mahamen amun itah mausing ewen je mancalon, malu jika ASN yang memiliki keluarga yang sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan secara terang-terangan berkampanye dan mendukung pasangan tersebut (Wawancara, 27Februari 2023)

Netralitas ASN dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa netralitas ASN dalam jangka waktu penyelenggaraan pemilu (Sarnawa, 2018), yang meliputi, netral dalam pelaksanaan pemilihan presiden, netral dalam pemilihan anggota legislatif, dan netral dalam pemilihan kepala daerah.

Mahamen amun jadi katawan tege himbauan ASN masih malawan je tempu manampa aturan. Menurut pak Hawi, malu jika seorang ASN yang mengetahui sudah ada himbauan untuk bersikap netral dengan menunjukkan ketidak berpihakan aturan pemerintah tersebut dilanggar. Prinsipnya ASN mengikuti semua aturan prosedur yang ada maka akan berjalan baik. Misalnya sudah ada edaran ya ikuti netral, walaupun umpamanya ada yang tidak netral, kita sampaikan dulu dengan pendekatan siapa yang akan menyampaikan, tapi ya di sisi lain kita juga menyadari bahwa kita sudah diberikan hak pilih walaupun kita ASN, otomatis kita memilih (Wawancara, 02 September 2022).

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan mengatur arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum pemerintah. Setiap individu memainkan peran vital dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia terkait erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin pemerintahan yang responsif terhadap keinginan warganya. Sebagai syarat utama terciptanya tatanan demokrasi universal adalah pemilihan umum (Ruslihardi et al., 2021).

Menurut bapak H. Supramadi, harapan saya kita sebagai suku Dayak yang dikenal dengan sikap gagah berani dan bertanggung jawab dan berperilaku *Belom Bahadat*, memiliki rasa malu (mahamen). Sehingga, untuk Pilkada selanjutnya adalah agar ASN lebih dapat memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan terhadap pelaksanaan Pilkada. Karena ketentuan itu pastinya sudah mengatur tentang posisi ASN dalam pelaksanaan pemilu. ASN fokus saja bekerja siapapun terpilih maka itu adalah pimpinan kita (Wawancara, 04 Februari 2023).

Menurut bapak Ubai, ASN tetap netral tidak terjadi pelanggaran, mahamen jika sebagai ASN ikut berkampanye dan menunjukkan sikap ketidak netralan, gunakan hak pilih dengan baik. Gunakan hak pilih tersebut, yang cerdas dan memilih pasangan potensial yang dapat membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Jangan ikut kampanye dan jadi ikut tim sukses maupun ikut tampil ke panggung saat kampanye. Camat

tidak boleh ikut melihat/menyaksikan pada saat pelaksanaan kampanye, walaupun beda lokasi, misal saya camat di cempaga hulu, ikut melihat kampanye di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tetap tidak boleh karena melekat pada jabatan (Wawancara, 24 Februari 2023).

Masa kampanye merupakan masa yang berpotensi menimbulkan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi rentan terhadap pengaruh kepala daerah calon sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara memudar. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu penggunaan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di berbagai daerah, calon kepala daerah saat ini selalu ada mengerahka Aparatur Sipil Negara untuk menang. Birokrasi harus dibebaskan dari pengaruh dan keterkaitan ikatan politik dengan kekuasaan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat bersifat netral dan objektif. Birokrasi yang parsial atau tidak netral dapat menimbulkan korupsi politik, yang dapat mengakibatkan perbuatan tidak terpuji dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut bapak Suyono, ASN yang terang-terangan kemudian terlihat masyarakat diviralkan di media sosial akan menjadi beban tersendiri mendapatkan hukuman sosial, tentunya hal tersebut yang membuat kita sebagai orang Dayak harus memiliki perasaan mahamen. hukuman social lebih berat dirasakan dibandingkan hukuman kedisiplinan. Hubungan atasan dan bawahan juga akhirnya akan memunculkan politik praktis. Dengan adanya garis komando di ASN tetapi juga ada hak pilih bagi ASN maka secara pribadi ASN akan memilih atasan yang telah dikenalnya, dan akan cenderung mengikuti arahan-arahan yang diberikan yang terpenting adalah asal tidak ketahuan (Wawancara, 24 Februari 2023).

Pelanggaran netralitas kemudian menjadi masalah yang menyebabkan diskontinuitas dan ketidakharmonisan di dalam ASN. Bentuk pelanggaran umumnya ditemui melalui kampanye tidak langsung di media sosial. Pelanggaran netralitas ASN lebih banyak disebabkan karena motif mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Pelanggaran kenetralan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, legislatif, dan pemilihan Presiden sekitar 27% dan 8% di kampanye media sosial dan pendekatan terhadap partai politik terkait pencalonan. Berdasarkan analisis ASN pada bulan Desember 30 Tahun 2020, terdapat 1399 laporan pelanggaran netralitas (Setiawan & Hapsari, 2022).

Perda No. 16 Tahun 2008 “Yang dimaksud dengan falsafah hidup “Huma Betang atau budaya *Belom Bahadat*” adalah pandangan hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, persamaan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila dapat mewujudkan perilaku hidup “*Belom Bahadat*” maka akan terwujud dalam bentuk “*Belom Pengyang Hinje Simpei*” untuk kemakmuran bersama hidup berdampingan, rukun dan damai (Sulang, 2012).

Menurut Sanggul Lumban Gaol, semuanya sama saja, tidak ada perbedaan. Semua tergantung kepada ASN-nya, bahwa ASN merasa bila tidak ikut Bupati akan terpental, walaupun Bupati yang terpilih saat ini *background* birokrat. Bupati menyampaikan akan memilih orang yang profesional dibidangnya, tapi hal ini tidak bisa karena ada pengaruh dari tim suksesnya. Pada Pilkada tahun 2020 terjadi hal yang sama, rodanya juga bergerak juga, artinya ASN tidak berbuat juga salah dan berbuat juga lebih salah, kita diam-diam (*man-galah*) aja begini kita dituduh orang mendukung pasangan calon tertentu. Dilanjutkan lagi pihak orang lain lagi yang menggesek ke sesama tingkat eselon sampai ke eselon bawah, semua tergantung *political will*

pimpinan. Kalau pimpinan menghendaki, agar ASN netral sosialisasikan dengan kencang dan keras. Sekarang juga sudah ada tim-tim di lapangan itu dengan alasan bagi beras, alasan bantuan sosial segala macam sudah mulai itu dan banyak orang ASN di dalamnya (Wawancara, 09 Februari 2023).

Ilon (Fatchurahman et al., 2018) mendeskripsikan ungkapan “*Belom Bahadat*” jika diterjemahkan dari pola pemikiran kuno, mirip dengan gambaran tata krama terhadap unsur-unsur yang terlihat dan tidak terlihat atau tidak terlihat. Dan jika diterjemahkan dalam pikiran kita kita sekarang lebih tepat dibagi menjadi tiga hal sehingga ungkapan ini mengandung: (1) gambaran sikap santun; (2) gambaran tentang penghormatan; dan (3) citra sikap ibadah. Gambar sopan sikap berlaku untuk semua elemen, citra penghormatan berlaku untuk semua tingkatan dan citra ibadah hanya diterapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut bapak Umar Kaderi, terjadinya politik praktis dikalangan ASN dapat saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya faktor keluarga, kerabat dan kerabat dekat serta kawan kenalan. Pada pelaksanaan politik praktis yang dilakukan ASN memang tidak ikut terlibat dalam kampanye paslon. Tetapi ada proses komunikasi yang dilakukan yang tentu saja tidak terekam dan tidak diketahui oleh pihak lain. Kondisi yang tidak diketahui oleh orang lain inilah yang cenderung dapat menggiring opini untuk memilih salah satu pasangan calon. Faktor inilah yang kemungkinan membuatnya tidak pernah ada ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kegiatan politik praktis agar terhindar dari pertikaian dengan mangalah agar tidak teris menggiring opini publik jika semakin ditanggapi. Dengan mangalah kita akan menjaga kerukunan (Wawancara, 23 Februari 2023).

Lembaga Adat Dayak di Kalimantan Tengah menggunakan istilah “falsafah kehidupan,” *Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*, yang diartikan sebagai perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, solidaritas dan toleransi serta taat hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam. Jika mereka sudah mampu melaksanakan perilaku hidup “*Belom Bahadat*” yang akan diaktualisasikan dalam bentuk *Belom Penyang Hinje Simpel*” yang adalah hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama (PERDA, 2018).

Netralitas PNS dilanggar oleh sebagian PNS tetapi jika pelanggaran terus berlanjut viral maka akan diberikan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan, namun hanya pelanggar saja diperingatkan (Sarjiyati et al., 2022).

Menurut pak Hawi, ASN ada kegiatan apa secara kedinasan tapi mungkin orang menganggapnya itu dia nggak netral bisa jadi sahabat persaingan sebelumnya jadi itu kalau dari sisi pegawai ini memang yang ideal itu ikuti aja semua aturan kita reguler juga kadang-kadang orang kan bisa berjudi, dalam arti untuk karir bisa cepat itu kadang-kadang jalurnya itu kan macam-macam reguler atau seperti apa kalau kalau kadang-kadang kan tidak punya kemampuan tapi dia tidak hanya punya kemampuan untuk ikut jalur-jalur politik yang dia mampu itu dia jadi dapat jabatan atau apapun bisa jadi. Kemampuannya itu walaupun enggak keahliannya, misal camat itu ada sekolahnya kepomongan tapi dia enggak pernah sama sekali pegang itu, tapi dia jalur politik bisa jadi dia. Saya enggak mau menyebutkan, tapi langsung silakan aja dilihat. Sebenarnya penting, kalau kita idealnya seperti itu. Kalau kita

mau mendapatkan benar-benar orang duduk, karena ujungnya nanti kewenangan, kekuasaan. Benar-benar orang yang kompeten di situ sebaiknya netral, karena begitu kita netral kompetisi itu benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya (Wawancara, 02 September 2022).

Politisasi birokrasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1) tidak ada pemantauan secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan yang mengatur politisasi dan netralitas ASN; 2) tidak adanya sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar peraturan terkait politisasi dan netralitas ASN; 3) tidak adanya sosialisasi terhadap berbagai peraturan netralitas ASN, sehingga pegawai tidak paham; dan 4) tidak adanya komitmen dari pejabat politik maupun pejabat karier ASN untuk menjaga netralitas ASN. Politisasi birokrasi juga memberikan dampak terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen ASN; terjadinya kompensasi jabatan terutama ketika masa pemerintahan baru setelah pelantikan Kepala Daerah; terjadinya balas jasa dalam peta jabatan ASN; terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan penurunan kinerja ASN dan terjadinya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik (Rakhmawanto, 2020).

Menurut Sanggul Lumban Gaol hal yang perlu dilakukan agar ASN dapat menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah baik itu di Pemilihan Gubernur maupun Bupati yakni pertama kepada pegawai harus ditempa, harus dikencangkan sosialisasi tentang bagaimana mereka bisa menjaga netralitas terhadap ASN-nya dan kedua begitu terjadi pelanggaran atas netralitas ASN, maka pimpinan harus melakukan penindakan tegas kepada ASN yang ikut berpihak kepada yang salah satu kandidat maupun salah satu partai politik tertentu. Tapi sekarang memang

pimpinan itu menghendaki ASN terlibat dalam politik praktis dan itu menjadi permasalahan, dengan caranya sendiri dan ASN itu sendiri itu tergoda dengan iming-iming jabatan dan sudah terbukti (Wawancara, 01 Februari 2023).

Netralitas PNS dilanggar oleh sebagian PNS tetapi jika pelanggaran terus berlanjut viral maka akan diberikan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan, namun hanya pelanggar saja diperingatkan (Sarjiyati et al., 2022).

Berkenaan dengan keberadaan ASN, maka netralitas ASN dimaksudkan untuk menghindari klasifikasi, benturan kepentingan, dan diskriminasi dalam jabatan. Selain itu, juga untuk memastikan ASN sebagai perekat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sebagai salah satu prasyarat peningkatan profesionalisme PNS. Ketidaknetralan birokrasi atau ASN ini harus dihindari, sehingga berdampak pada peran dan fungsi ASN sebagai alat pemersatu, pelayan, dan penyelenggara pemerintahan tidak berjalan, diskriminasi pelayanan, pembagian birokrasi atau Aparatur Sipil Negara, konflik kepentingan, dan birokrasi atau Aparatur Sipil Negara tidak lagi profesional (Riggs, 1966)

Menurut bapak H, Sutimin pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Mahamen amun jadi himbau pimpinan ela umba tapi tatap mausung ije uluh je mancalon. Menurut Pak Sutimin, malu jika sudah dihimbau oleh pimpinan untuk tidak berpihak dan harus bersikap netral tapi masih dilanggar. Menurut Pak Sutimin jika ketahuan melanggar peraturan pemerintah dengan bersikap tidak netral, maka

diri sendiri akan mendapat malu, bukan hanya itu tapi keluarga juga akan mendapat sangsi sosial (Wawancara, 27 Februari 2023).

Menurut bapak Ubaimenghimbau agar ASN di tingkat kecamatan agar bersikap netral. Karena ASN ditungkat kecamatan merupakan contoh di daerahnya. Tidak ada money politik dan kami melarang tim sukses masuk ke ASN. Tim sukses wajib lapor ke camat apabila akan melaksanakan kegiatan kampanye. Sebagai tim sukses menerapkan perilaku *Belom Bahadat* dimana semua telah diatur oleh negara dan adat yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ubai menyampaikan jika terjadi ketidaknetralan akan membuat permusuhan diantara ASN itu sendiri. Terlebih lagi jika ASN tersebut memiliki jabatan/pangkat yang tinggi akan ada unsur-unsur kepentingan pribadi. Ada juga dari pengamatan beliau bahwa ASN yang netral bisa saja mereka berpikiran siapa saja yang terpilih sebagai kepala daerah tetap saja kondisinya seperti itu itu saja dan yang terpenting adalah gaji mereka dibayarkan (Wawancara, 17 Februari 2023).

Pegawai ASN berada dalam posisi dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah karyawan yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan, dan diberhentikan oleh PPK yang merupakan pejabat politik. Kondisi seperti itu membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, ASN juga harus tetap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Netralitas ASN seakan menjadi sesuatu yang utopis dapat terwujud sepenuhnya, dan selama itu, politik transisional akan terus berkembang dalam prosesnya mengisi posisi kepemimpinan tinggi di Indonesia (Suwitri et al., 2019).

Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah adalah apa yang sering menimbulkan masalah. Permasalahannya adalah munculnya praktek politisasi birokrasi oleh kepala daerah yang merupakan pejabat politik. “Saat ini, isu netralitas birokrasi ini kasus ASN telah menjadi hal yang penting dalam konteks tersebut daerah khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah. Di dalam proses pemilihan kepala daerah, jabatan birokrasi, kemudian diminta netral. Potensi birokrasi untuk mempengaruhi pemilih pada seorang kandidat tertentu serta keinginan kandidat untuk menang pemilihan, kemudian bertemu dalam paradoks di mana kekuatan pentingnya netralitas. Politisi memiliki potensi untuk memanfaatkan jaringan birokrasi untuk kepentingan mereka di arena politik bila memungkinkan bagi birokrat untuk terlibat dalam arena itu setidaknya-tidaknnya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau hanya untuk mempertahankan posisi di struktur pemerintahan daerah. Itu menjadi kecenderungan yang menekankan isu-isu penting tentang netralitas dan berbagai implikasinya terkait dengan posisi birokrasi (Sarnawa, 2018).”

4.1.3. Pergeseran Makna Netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah

Netralitas birokrasi merupakan pedoman yang dibuat agar PNS dapat memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme dan bukan kepentingan sektor politik. Dengan demikian pengertian netralitas birokrasi di Indonesia didominasi oleh keinginan netralitas PNS yang tidak berpihak pada kepentingan golongan dan harus berorientasi pada kepentingan umum (Thoha, 2012).

Sanggul Lumban Gaol hal yang perlu dilakukan agar ASN dapat menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah baik itu di Pemilihan Gu-

bernur maupun Bupati yakni pertama kepada pegawai harus ditempa, harus dikencangkan sosialisasi tentang bagaimana mereka bisa menjaga netralitas terhadap ASN-nya dan kedua begitu terjadi pelanggaran atas netralitas ASN, maka pimpinan harus melakukan penindakan tegas kepada ASN yang ikut berpihak kepada yang salah satu kandidat maupun salah satu partai politik tertentu. Tapi sekarang memang pimpinan itu menghendaki ASN terlibat dalam politik praktis dan itu menjadi permasalahan, dengan caranya sendiri dan ASN itu sendiri itu tergoda dengan iming-iming jabatan dan sudah terbukti (Wawancara, 01 Februari, 2023).

Sanggul Lumban Gaol jika terdapat pasangan *incumbent*, seharusnya Bupati pada saat itu, artinya pimpinan memang harus tegas dengan tim suksesnya bahwa tidak melibatkan ASN. Jadi jangan mencoba-coba melibatkan ASN ataupun ASN yang berusaha untuk terlibat. Karena ada juga bukan pimpinannya (Bupati) yang melibatkan tapi ASN-nya yang mau terlibat, karena supaya dinilai pemimpinnya seolah membantu atau pro kepada pasangan *incumbent*. faktor yang membuat ASN terlibat karena takut jabatannya dicopot dan dijanjikan mendapatkan jabatan lebih tinggi dan segala macam dengan cara tertentu menjadi motivasi tertentu. Keterlibatan ASN tidak hanya eselon II tetapi sampai ke eselon paling bawahnya juga terlibat. Apabila ASN ingin netral, maka perlu tindakan tegas. Sekarang sudah ada sudah mulai dilakukan hal-hal seperti itu walaupun terselubung untuk Pilkada Tahun 2024 Pada seharusnya tidak ada perbedaan antara pasangan calon kepala daerah *incumbent* atau tidak (Wawancara, 01 Februari, 2023).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pelaksanaan secara langsung di Daerah telah membawa perubahan budaya pemerintahan di tingkat daerah, dalam hal ini reposisi hubungan antar birokrasi dan politik, khususnya isu netralitas birokrasi menuju politik. Pilkada langsung dan serentak adalah situasi yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah. Kepala daerah memiliki peran paling besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah (Sulistyo et al., 2021).

Bapak H. Sutimin Saat itu beliau menjabat sebagai Camat Mentawa Baru Ketapang dan beliau menyampaikan bahwa tidak ada menemukan ketidak netralan ASN. Beliau hal ini juga terjadi karena dalam pelaksanaan Pilkada ada PPS, PPK ada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten yang membantu pelaksanaan dan pengawasan Pilkada. Jadi beliau menyatakan bahwa terasa ASN cukup netral. Dalam memilih pasangan calon pemimpin daerah masyarakat bisa mandiri membaca atau melihat potensi kemampuan pasang calon kepala daerah yang akan dipilih atau tidak dipilih. Masyarakat sudah bisa memilih mana calon yang cerdas, sehingga ASN tidak bisa mempengaruhi pilihan masyarakat (Wawancara, 09 Februari, 2023).

Sanggul Lumban Gaol pada dasarnya tidak ada kepentingan dalam memilih Bupati. Ia akan mempelajari histori dari para calon serta akan memilih Bupati yang baik dan diartikannya sebagai sosok yang mampu mengadakan sebuah perubahan. Berdasarkan fakta yang ada selain *political will* pimpinan, jika pimpinan menginginkan bahwa ASN harus netral, maka pimpinan tidak boleh memulai duluan dengan cara mengajak, membawa, memberi kesempatan. Gunakanlah partai sebagai mesin yang berjalan untuk mengumpulkan su-

ara memilih, jangan menggunakan ASN sebagai mesin pencari suara. Segera Bupati dengan jajarannya harus lebih mempertegas, jadi artinya bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada, pilih pimpinan yang memang sesuai dengan hati nurani, jadi tidak ada nanti kontribusi jabatan. Pegawai yang bekerja sudah bertahun-tahun ingin juga diberikan yang rasa penghormatan dan terima kasih oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan karir (Wawancara, 09 Februari, 2023).

Pak Hawi ASN diajari untuk menjadi tidak jujur dikarenakan memiliki hak pilih. Jika menginginkan ASN menjadi netral maka seharusnya tidak diberikan hak pilih. Jika seperti sekarang diberikan hak pilih pasti memihak pada pasangan calon tertentu diperlukan sikap acuh tak acuh terhadap pasangan calon yang ingin mendekati. ASN ini berupaya menjadi netral dikarenakan ada ketentuanperundang-undangan dari Pemerintah yang menyatakan ASN harus netral. Kalau netralitasnya itu dalam hal untuk mensukseskan pasangan calon tertentu, misalnya dalam tahapan kampanye. Tapi kampanye ini dilihat juga tahapnya ada yang sifatnya, mungkin ada yang curi *start* ketika dia legalitasnya misalnya ASN tersebut pejabat, berarti ASN tersebut loyal dengan Bupati yang bisa saja membuat program dan kegiatan yang bisa digunakan untuk pencitraan, dalam hal ini ASN tersebut bisa dikatakan loyal dengan atasannya (Wawancara, 02 September 2022).

Tugas dan peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota masyarakat Indonesia dan POLISI. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara

sebagai lembaga negara yang mandiri juga berfungsi mengawasi pelaksanaan norma-norma dasar, kode etik, dan kode etik Aparatur Sipil Negara dan berwenang memutuskannya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dan memberikan rekomendasi kepada PPK terkait untuk menindaklanjutinya (Sulistyo et al., 2021).

Cara mengukur netralitas ASN, ketika ada yang melakukan hal tidak wajar dengan memberikan iming-iming dengan bantuan/sumbangan dengan foto-foto seseorang, sementara Bawaslu tidak mampu sepenuhnya melakukan pengawasan dan ada dukungan aparat penegak hukum, makanya dalam pemilihan Bupati dan Gubernur ada bermain aparat penegak hukum yang sehingga cenderung kepada pasangan calon kepala daerah tertentu. Beliau juga menyampaikan biasanya nanti mendekati pemilu ada kegiatan OPD yang disisipkan untuk pencitraan *incumbent* misalnya program tur desa di BPMPD, nanti Bupati mengikuti kegiatan tersebut dan terjadilah kampanye secara terselubung (Wawancara, 09 Februari, 2023).

Pak Hawi, normatifnya bahasanya netral, netralitasnya baik untuk PNS walaupun kondisi yang real dilapangan adalah relatif bisa ada keberpihakan, karena pertama dia punya hak pilih, yang kedua mungkin dia ada kepentingan dengan para calon, hanya tidak bisa ditampilkan secara terang-terangan. Ada surat edaran untuk tetap menjaga netralitas ASN, sebagai ASN wajib mengikuti himbauan tersebut dan dasarnya juga peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang netralitas ASN tetapi kita tidak memungkiri bahwa ASN juga punya hak pilih dan kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan, seharusnya kontrol ada di KPU yang bisa melakukan sosialisasi kepada seluruh

ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur (Wawancara, 02 September 2022).

Bapak H. Suparmadi pelanggaran yang pernah dilakukan oleh ASN di Kotim, semua tindakan pengawasan kegiatan Pilkada diserahkan kepada petugas-petugas Pengawas Pemilu yang sudah ada. Nah itu juga kan untuk membantu mengawasi jadi kalau terjadi pelanggaran mereka mungkin bisa menyampaikan kepada pejabat yang berwenang, artinya bahwa pejabat yang mungkin bisa memberikan sanksi teguran pembinaan kepada aparturnya mungkin dilihat kurang Netral. Saya sendiri mnyampaikan secara pribadi beliau hanya akan memberikan teguran jika terdapat bawahannya yang bersikap tidak netral, dalam artian berupaya membujuk temannya untuk mengikuti pilihannya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak pernah menemui ASN yang menggunakan fasilitas yang dimilikinya unuk ikut berkampanye. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa tingkatan netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kotim saat itu sudah cukup netral karena sikap *mikeh* yang dimiliki sebagian besar ASN di Kotim (Wawancara, 01 Februari 2023).

Pasangan calon dengan memanfaatkan suara PNS, jelas calon incumbent dengan janji diberi jabatan atau mendukung atasannya serta mobilisasi PNS pada saat pemilihan umum dan daerah. Politisasi birokrasi di Indonesia masih ada, saat ini politisasi dapat muncul dari legislatif maupun dari eksekutif dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Mulai dari gejalanya mulai dari pengguna fasilitas negara, mobilisasi PNS, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekrutmen PNS baru, hingga pemberhentian (depromosi) sekretaris daerah. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis terlihat jelas karena ASN di-

anggap sebagai cara termudah untuk mempengaruhi masyarakat. Posisi ASN yang cukup strategis dan terlihat di masyarakat tentunya akan memudahkan caleg untuk meraih dukungan dan harapan besar di pilkada. Ketidaknetralan ASN tentu menjadi sorotan di tengah harapan masyarakat agar ASN mampu menjadi pilar contoh jalannya demokratisasi yang jujur dan adil (Ruslihardi et al., 2021).

Bapak Suyono ASN harus bisa netral. Sepengetahuannya, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yakni Bupati mengkondisikan pasangan calon tertentu agar menang, otomatis Camat memanggil Lurah dan Kepala Desa agar mengkondisikan supaya menang diwilayahnya masing-masing. Kemudian Lurah dan Kepala Desa meneruskan ke bawahannya. Hukuman yang diberikan lebih berupa teguran tertulis yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Saya saran agar ASN menjaga integritas diri walaupun pada praktiknya sulit. Politik praktis ASN menurut beliau akan berpengaruh kepada karier ASN itu sendiri karena jenjang karier ASN ini 50 : 50 (kinerja : politik). Dorongan dari tim sukses Bupati juga mempengaruhi karier ASN. Apabila ASN tidak bisa mengikuti arus, ASN bisa “dikandangkan” sementara (Wawancara, 01 Februari 2023).

Mengenai politik praktis Pak Sutimin menyampaikan bahwa jika ada ASN melakukan politik praktis dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka tindakan tersebut tidak akan berani dilakukan secara terang-terangan dan tidak sampai kelihatan oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Kecamatan Mentawa Baru yang dipimpinnya pada waktu itu disebut sebagai Dapil “neraka”. Hal ini dikarenakan banyak tokoh politik dan pimpinan parpol serta paslon yang

menjadi warga di Kecamatan Mentawa Baru. Namun untuk Netralitas ASN tetap terjaga karena adanya pengawasan dari berbagai pihak (Wawancara, 01 Februari, 2023).

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan terlaksana dan mencapai tujuan yang maksimal jika kesadaran netralitas tidak hadir dalam diri ASN sebagai prinsip hidup. Meskipun segala tindakan individu dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi dalam kehidupan. Namun interaksi yang efektif akan memperkuat makan seorang ASN terhadap netralitas birokrasi

4.2. Pembahasan

ASN sebagai bagian dari negara merupakan individu yang penuh tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Semenjak kecil terlepas individu berprofesi sebagai ANS. Nilai-nilai karakter baik terus dipraktekan sepanjang hidup, terutama norma-norma hukum, norma agama dan norma Adat. Namun suku Dayak pada dasarnya tidak langsung mengenal hukum negara. Hal ini ditunjukkan pada tahun sebelum 1895 masyarakat suku dayak saling membunuh dengan istilah *Ngayau* atau memotong kepala lawan jika di anggap bersalah. Peraturan Hukum Adat ini muncul seteh terjadi pertemuan Rapat Damai Tumbang Anoi masyarakat Suku Dayak di Tumbang Anoi pada tahun 1894 sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk dan Merdeka. Tumbang Anoi salah satu Desa di Daerah Kabupaten Gunung Mas (saat ini). Perjajian ini diprakarsai atau digerakkan oleh seorang *Damang* yang bernama Damang *Batu*. Saat itulah orang Dayak sudah bisa bersatu mengikuti aturan Hukum Adat.

Artikel yang tercatat dalam buku “Pakat Dayak” Prof. H. KMA Usop, seorang Guru Besar Universitas Palangka Raya, menyebutkan bahwa pertemuan Tumbang Anoi berhasil menyelesaikan bahasan mengenai 592 perkara yang terdiri dari 96 pasal dalam

aturan Hukum Adat. Pada Pasal 96 merupakan kekahasan manusia *belum bahadat*, maka Netral tidak boleh keberpihakan ke salah satu calon. Sesuai Aturan Negara ada sanksi yang diberikan dengan jenis pelanggaran ringan, sedang, berat. Begitu juga sanksi Hukum Adat ada *singer* atau ada denda bagi masyarakat yang melangarnya. Adapun perbandingan tingkatan jenis sanksi antara Hukum Negara (hukum positif) dan Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perbandingan tingkatan jenis sanksi antara Hukum Negara/Hukum positif dan Hukum Adat Dayak.

No	Ting- katan Sanksi	Jenis Sanksi Hukum Negara (PP 94 tahun 2021)	Jenis Sanksi Hukum Adat (Perda No 16 Tahun 2008)
1	Ringan	a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	a. Nasihat, b. Teguran, c. Pernyataan maaf
2	Sedang	a. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan b. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan c. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan	<i>Singer</i> (ganti rugi) dan denda berdasarkan kearifan lokal

3	Berat	a. Menurunkan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan b. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	a. Dikucilkan; b. Dikeluarkan dari masyarakat adat (diusir); c. Pencabutan gelar.
---	-------	--	---

Sumber : Data diolah sesuai PP 94 Tahun 2021 dan Perda 16 Tahun 2008.

Selaras dengan teori Birokrat Weberian dianggap sebagai agen dari negara; agen yang dicirikan sebagai berfungsi bukan pada rasa motivasi yang melekat tetapi pada seperangkat kriteria yang dipaksakan secara eksternal. Implikasinya adalah bahwa tindakan birokrat tidak boleh didorong oleh nilai-nilai intrinsik apa pun tetapi bersifat instrumental. Tugas dari birokrat aparatur negara dibatasi pada implementasi kebijakan sebagai bagian dari eksekutif negara. Perantaraan perilaku birokrasi merupakan konsekuensi dari otonomi yang diperoleh dari peraturan yang dipaksakan secara eksternal. Aturan-aturan ini memberikan dasar bagi seorang Weberian birokrasi yang berorientasi pada prestasi dan tujuan, terlindung dari campur tangan politik, dan mengikuti norma-norma rasionalitas, disiplin, pengetahuan khusus (Tanwir & Fennell, 2010).

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang melindungi diri dari campur tangan politik. Meskipun tidak sedikit ASN menerima tekanan dari pimpinan atau kerabat yang datang untuk mencari dukungan. Sebagian besar ASN mampu

menghadapi gencaran tekanan tersebut dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalitas yang dimiliki yang terwujud dalam perilaku untuk terus bersikap acuh tak acuh dan menunjukkan ketidak berpihakkan.

Sosialisasi netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Penyelenggara Pilkada dilakukan bukan saja dikalangan Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara pemilihan kepala daerah tapi juga dikalangan masyarakat pemilik suara maupun masyarakat umum, berdasarkan riset Ardiansyah dkk menyebutkan bahwa faktor ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (ASN) lemahnya pemahaman terhadap peraturan delapan koma tujuh puluh persen (8,70 %). Oleh sebab itu sosialisasi sangat diperlukan utk meningkatkan pemahaman peraturan netralitas sehingga semakin meningkatkan makna netralitas yang dimiliki oleh ASN. Selain itu prinsip *Belom Bahadat* seperti sikap *mikeh* dan *mahamen*. KPU dengan menghimbau masyarakat terutama ASN harus memiliki sikap *mikeh* atau takut untuk melanggar peraturan terkait pemilu.

Sebagai sebuah bentuk organisasi, birokrasi membuat individu tunduk pada rutinitas yang menindas, membatasi kebebasan individu, dan mendukung “kepribadian yang lumpuh” dari para spesialis. Sebagai kekuatan politik yang potensial, birokrasi menjadi bahaya ketika melewati fungsi yang seharusnya dan mencoba untuk mengontrol supremasi hukum daripada dan tunduk padanya. Weber berpendapat bahwa birokrat harus menjauh dari politik dan membatasi dirinya pada "administrasi kantornya yang tidak memihak," dan bahwa dia harus menundukkan pendapat pribadinya tentang masalah kebijakan pada rasa kewajibannya (Weber, 2014).

Pemimpin daerah yang memberikan tekanan terhadap pilihan politik meskipun telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa partai politik tidak

boleh terlibat dalam pelayanan publik. Dalam praktiknya, favoritisme, suap, dan pertukaran barang atau jasa dipertimbangkan. Karena yang kontrol hebat atas sumber daya pemerintah, pegawai negeri memiliki kapasitas besar tidak hanya untuk memilih, tetapi juga untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih.

Masyarakat suku Dayak yang berprofesi sebagai ASN tentunya tidak akan terpengaruh terhadap segala tekanan politik. Sebab sejak kecil ASN suku Dayak ditanamkan nilai-nilai adat yang tentunya akan mempengaruhi terhadap tindakan yang diambil. Filosofi *Belom Bahadat* sebagai salah satu ajaran adat yang terus dipraktikkan oleh suku Dayak khususnya ASN dan masyarakat Dayak secara luas merupakan aturan yang telah masuk dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah. *Belom Bahadat* yang menjadi salah satu tuntunan menjalani kehidupan bagi suku Dayak Kalimantan Tengah.

Lambut (Fatchurahman et al., 2018) pembatinaan konsep *Belom Bahadat* sebagai perilaku warga, yaitu: *mikeh*, *mahamen*, dan *mangalah*. *mikeh* artinya takut, takut berbuat salah, takut akan ancaman fisik atau konsekuensi yang tidak menguntungkan untuk suatu tindakan. *Mahamen* artinya malu, malu berbuat salah atau merasa malu karena tidak umum dilakukan. Ini adalah sikap mengalah secara positif masuk akal untuk menghindari dampak yang lebih luas. *Mikeh*, *mahamen* dan *mangalah* adalah keseimbangan perasaan yang memiliki fungsi sosial untuk memberikan dukungan psikologis bagi asas saling menghargai dan menghormati, untuk mencapai tertib, aman dan suasana damai (ruhui rahayu).

Kondisi tertib dan aman dalam pemilihan Kepala Daerah dilakukan pemerintah melalui BAWASLU dengan menindak tegas jika terdapat terdapat pasangan *incumbent* dan tim sukses yang berusaha untuk mempengaruhi ASN. Jika ASN tidak memilih prinsip hidup netral maka akan terpengaruh atas desakan ataupun secara rela dikarenakan ingin mempertahankan jabatan dengan pro

terhadap pasangan pasangan *incumbent* tersebut. Kecenderungan ASN terlibat karena takut jabatannya dicopot dan dijanjikan mendapatkan jabatan lebih tinggi dan segala macam dengan cara tertentu menjadi motivasi tertentu. Keterlibatan ASN tidak hanya eselon II tetapi sampai ke eselon paling bawahnya juga terlibat.

Hollyson (Anugrah & Sangkala, 2022) Faktor-faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi karena faktor budaya Patron-Klien merupakan hal yang utama penyebab keberpihakan birokrasi dalam pilkada. Patron adalah pemimpin dan klien adalah bawahan, keduanya berjalan karena ada hubungan yang terikat. Budaya patron-klien dapat tercermin dalam rezim orde baru yang dikenal sangat kental terhadap patrimonialis. Budaya patron-klien memposisikan bos atau patron untuk menyediakan atau memberikan posisi kepada klien dengan cara mengembalikan layanan bawahan atau klien harus menyediakan loyalitas dan dedikasi. Birokrasi terikat atasan sehingga instruksi dari atasan sebagai patron menjadi tolak ukur bagi birokrat untuk bertindak diantaranya memberikan dukungan dan menggerakkan masyarakat terhadap salah satu calon Kepala Daerah.

Hadiz (Yuwono, 2017) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, khususnya dalam aspek pemilu, menjadi perhatian birokrasi netral dari politik adalah isu yang sangat panas. Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan jelas telah menegaskan bahwa birokrasi harus netral dari politik. Ada sebuah larangan keras bagi birokrat untuk terlibat dalam politik. Alasan utama untuk ini adalah bahwa birokrasi dapat digunakan sebagai sarana politik untuk mencapai tujuan politiknya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berpotensi meminimalisir penyalahgunaan wewenang (Mubin & Roziqin, 2018). Pemerintah yang sebenarnya adalah pejabat politik, memiliki kekuasaan yang sangat besar atas birokrasi. Bahkan, pengaruh dari pemerintah (eksekutif) menjang-

kau hampir semua lembaga negara, karena semua lembaga negara (legislatif, yudikatif dan lembaga lainnya dibentuk berdasarkan konstitusi) memiliki unsur birokrasi (melalui sekretariat umum) (Suwitri et al., 2019)

Thoha (Ali et al., 2017) menyatakan bahwa hubungan kerja antara pejabat politik dan birokrasi pejabat adalah hubungan patron-klien. Jenis ini hubungan mengimplementasikan hubungan antara penguasa dan eksekutif yang menguasai, sehingga pengaruhnya terhadap birokrasi adalah birokrasi berfungsi sebagai mesin politik dan melengkapi keberadaan politik pejabat, dan akhirnya birokrasi tidak dapat menentukan kekuasaan eksekutif. Mengatasi hal tersebut, peran dan fungsi dari birokrasi harus berubah ke arah kerjasama tim yang melahirkan cara kerja solusi birokrasi.

Tidak bisa dipungkiri jika ada sebagian pasangan *incumbent* sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, dia sudah memberikan pengaruh besar-besaran, terutama untuk posisi strategis. ASN yang setia akan dihargai dengan mendapatkan posisi yang strategis, begitu pula sebaliknya, yaitu ASN yang tidak loyal akan dipindahkan ke posisi yang tidak strategis dengan lokasi yang cukup jauh. Tindakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengamankan langkah untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Ini juga merupakan ancaman bagi ASN yang belum menentukan pilihan; Sehingga ASN akan merasa tertekan melihat birokrat lain yang dimutasi. Di internal birokrasi pemerintah daerah, pemilihan kepala daerah seperti ini menimbulkan perpecahan dan kegelisahan yang besar.

Max Weber & Wilson (Hustedt & Salomonsen, 2018) menganggap netralitas sebagai inti sifat birokrasi merit sejak konseptualisasi awal, adalah mungkin untuk melacak perbedaan ilmiah untuk konseptualisasi kompetensi netral sepanjang pengembangan literatur administrasi publik. Weber berpendapat bahwa

pengetahuan ahli dan prosedural adalah aset inti dari birokrat memperlengkapi mereka dengan permulaan yang lebih awal dibandingkan dengan tuan politik mereka. *Head start* ini memiliki dua implikasi: pertama, mereka seharusnya dikendalikan oleh tuan politik mereka untuk memastikan pemerintahan yang demokratis, yaitu hierarki diperlukan sebagai instrumen kunci untuk mengarahkan organisasi birokrasi. Kedua, nasehat untuk master politik berdasarkan 'pengetahuan terbaik yang tersedia' adalah tugas utama dari layanan sipil dan hanya dapat disampaikan atas dasar politik netral.

Hollyson (Anugrah & Sangkala, 2022) Faktor-faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi karena faktor hubungan kekerabatan terbentuk atas dasar biologis keturunan yang sama, di konteks budaya ada hubungan sosial yang dibina karena mereka berada dalam ruang lingkup yang ketat. Kekerabatan berdampak pada keinginan birokrat untuk memihak salah satu pasangan calon tertentu.

Indikator tingkat netralitas birokrasi yang tinggi antara lain tidak adanya dukungan ASN terhadap calon bupati incumbent atau incumbent di media sosial serta tidak ditanggapi oleh ASN atas permintaan tim kampanye calon bupati petahana untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan calon bupati petahana. Sedangkan indikator tingkat netralitas birokrasi yang rendah antara lain adalah pelestarian netralitas setelah menemukan dukungan kolega ASN lainnya kepada non-incumbent atau calon bupati incumbent di media sosial dan pelestarian no support kepada non incumbent atau calon bupati petahana. Temuan ini menyajikan kesempatan untuk mewujudkan prestasi profesional dan sistem birokrasi di Indonesia (Indiahono, 2022).

Hollyson (Anugrah & Sangkala, 2022) Faktor-faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi karena faktor Jabatan Birokrasi di pemilihan itu karena motivasi internal untuk melanggengkan

kekuasaan dan adanya kepentingan pribadi bentuk kepentingan memelihara dan meningkatkan jabatan atau jabatan karir. Motivasi untuk mendapatkan sesuatu kedudukan atau jabatan dalam tubuh birokrasi mengakibatkan seorang birokrat berpartisipasi aktif dalam pemilihan termasuk kampanye politik untuk memenangkan kandidat tertentu pasangan. Pasangan terpilih diangkat dan dilantik menjadi kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), lalu di masa depan ketika akan ada promosi posisi untuk birokrat yang memihak atau memainkan peran penting dalam memenangkan pemilu atau sebaliknya terjadi mutasi dari birokrat.

ASN hanyalah salah satu aktor yang paling berpengaruh dalam jaringan tersebut politik. pemimpin agama atau adat memainkan peran yang sama. Selain itu, pemilih dapat mengabaikan transaksi ini dan memilih dengan pertimbangan lain. PNS hanyalah salah satu dari banyak contoh jejaring sosial yang digalang oleh calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan. ASN dalam hal kemenangan *incumbent* merupakan instrumen yang cukup ampuh untuk memobilisasi pemilih, karena mereka memiliki kontrol atas sumber daya negara serta kekuatan politik untuk memutuskan apa yang harus dan boleh tidak suatu kegiatan pelayanan publik dilakukan oleh birokrat dengan wewenang yang diberikan kepada pasangan *incumbent*.

Pada akhirnya, ini setidaknya melanggar tiga prinsip netralitas birokrasi, yakni politik, layanan publik dan kebijakan, dan manajemen ketenagakerjaan. Terhadap pelanggaran netralitas ASN tentunya akan melemahkan penerapan prinsip meritokrasi yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia. Ini karena politisi mendorong birokrat dan sumber daya dan kekuasaan menjadi sarana mempertahankan dukungan politik bagi pasangan *incumbent*. Ancaman terhadap ASN disebabkan promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi bukan karena prestasi dan prestasi kinerja, dimana

kedekatan dengan aktor politik menjadi faktor yang lebih menentukan.

Pelanggaran tersebut memperkuat riset yang dilakukan Rahmanto berjudul “Analisis Politisasi dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara” yang menyebutkan bahwa tidak adanya komitmen dari pejabat politik maupun pejabat karier PNS (Bupati dan Sekda) untuk menjaga netralitas ASN. Ketika tidak adanya komitmen menjaga netralitas dan bila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut dianggap biasa dan hanya diberikan peringatan dan tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar adanya komitmen menjaga netralitas maka perlu pelibatan semua *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala daerah yang bermartabat, beretika, jujur dan adil.

Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah, menggunakan konsep pokok teori Blumer. Seperti yang dijelaskan oleh Blumer bahwa interaksionisme simbolik mengacu pada dasar tiga premis sederhana yaitu tindakan individu, makna, dan pergeseran makna.

Lebih khusus lagi Makna netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan nilai-nilai *Belom Bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah yang dihasilkan dari kajian tiga premis sebagai berikut:

Premis pertama, menegaskan bahwa individu melakukan tindakan terhadap sesuatu berdasarkan makna. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ASN suku Dayak Kalimantan Tengah memiliki filosofi Nilai-nilai *Belom Bahadat* (kehidupan berdasarkan budaya dan tata krama). Prinsip hidup *Belom Bahadat* adalah konsep keharmonisan hidup yang mengandung nilai-nilai keseimbangan, keselarasan, dan sinkronisasi.

Premis kedua menegaskan bahwa makna yang terdapat pada suatu hal hadir berdasarkan dari interaksi sosial yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ASN suku Dayak Kalimantan Tengah percaya bahwa nilai-nilai *Belom Bahadat* dapat membawa kepada kebaikan. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pemilihan Kepala Daerah akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. *Belom Bahadat* adalah pandangan hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, persamaan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila dapat mewujudkan perilaku hidup “*Belom Bahadat*” maka akan terwujud dalam bentuk “*Belom Pengyang Hinje Simpel*” untuk kemakmuran bersama hidup berdampingan, rukun dan damai.

Premis ketiga menegaskan bahwa makna-makna ini diolah, dan dikembangkan melalui, proses pandangan mengenai penafsiran individu dan sekelompok individu mengenai suatu hal yang ditemui. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai *Belom Bahadat* merupakan sikap hidup yang menuntun ASN untuk bersikap netral. Netralitas birokrasi terwujud dalam diri ASN yang menerapkan prinsip hidup *Belom Bahadat* yaitu *mikeh* (takut), *mahamen* (malu) dan *mangalah* (mengalah). *Mikeh* berarti takut, takut melakukan sesuatu yang salah, takut akan ancaman fisik atau konsekuensi buruk dari suatu tindakan. *Mahamen* berarti malu, malu karena melakukan sesuatu yang salah, atau malu karena tidak dilakukan secara umum. *Mangalah* adalah sikap positif yang masuk akal untuk menghindari konsekuensi yang lebih luas.

Netralitas adalah salah satu yang penting prinsip dalam melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan pembangunan. Setiap ASN harus netral untuk mengeksekusi tugasnya secara profesional. Menegakkan netralitas ASN, yaitu pemerintah telah mensosialisasikan beberapa Undang-Undang. Dengan melaksanakan netralitas Aparatur Sipil Negara melaksanakan

prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, Sebab ketidaknetralan ASN dapat menyebabkan keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan pemberian layanan kepada publik, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menegakkan netralitas ASN adalah pengawasan. Sebuah sistem pengawasan ASN yang efektif adalah dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN masuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan Pengkajian dan Pengembangan sistem Hukum dan peraturan yang terkait dengan netralitas ASN, agar tercipta profesionalitas birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tabel 4.2. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah

No	Konsep Pokok	Teori Weber	Hasil Kajian
1.	Acuh Tak Acuh	Tidak menaruh perhatian terhadap partai politik yang berkuasa dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada netralitas	<i>Mikeh</i> merupakan sikap atau perilaku ASN yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara ataupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan individu akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya

2.	Ketidakterpilihan	Tidak mendukung dan tidak boleh tunduk pada tekanan dari proses politik atau partai.	<i>Mahamen</i> merupakan prinsip hidup yang mengatur keseimbangan menjadikan ASN hidup rukun dan damai. <i>Mahamen</i> jika melanggar peraturan dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas yang ideal yakni ASN memahami hak dan kewajiban.
----	-------------------	--	---

4.3. Proposisi

Berdasarkan temuan lapangan tentang Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan proposisi sebagai berikut:.

1. Aparatur birokrasi yang berpegang pada nilai-nilai norma hukum negara dan hukum adat, dan melaksanakan prinsip *Good Governance dan Clean Government* akan menjadi penyeimbang sikap antara kepentingan politik yang bersifat partikular dan kepentingan masyarakat.
2. Aparatur birokrasi bertindak secara rasional dengan menjunjung tinggi netralitas, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil kajian Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Filosofi Nilai-Nilai *Belom Bahadat* Suku Dayak Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat*. Netralitas Aparatur Sipil Negara suku Dayak mengandung prinsip, (a) *Mikeh* merupakan sikap atau perilaku Aparatur Sipil Negara yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara atupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan individu akan mendapat ganjaran atas perbuatannya; dan (b) *Mahamen* merupan prinsip hidup yang mengatur keseimbangan menjadikan Aparatur Sipil Negara hidup rukun dan damai. *Mahamen* jika melanggar peraturan dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas yang ideal yakni Aparatur Sipil Negara memahami hak dan kewajiban.
2. Berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* tidak mengalami pergeseran. Aparatur Sipil Negara berusaha menjalankan

kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan tanpa tekanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas birokrasi yang dibangun berdasarkan prinsip nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi sikap patuh terhadap hukum adat dan hukum negara.

5.2. Implikasi Teori

Memperhatikan rumusan proposi sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka kajian ini menemukan bangun teori yang disebut sebagai teori makna netralitas birokrasi dalam filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat*. Teori yang dikemukakan ini merupakan turunan atau derivasi dari teori Nertalitas Birokrasi Max Weber yang menjadi landasan teori kajian ini. Kebutuhan akan makna berasal dari kondisi universal dari pengalaman ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan mengacu pada peristiwa-peristiwa seperti kematian, penderitaan yang tidak bersalah, dan unsur keacakan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, dan status. Keterkaitan faktor fisik-lingkungan dan kausalitas kompleks dan makna yang menjadi ciri kehidupan sosial.

Makna netralitas semakin melekat pada Aparatur Sipil Negara ketika Aparatur Sipil Negara menunjukkan sikap ketidakberpihakan meskipun mendapat tekanan dari pimpinan atau kerabat. Aparatur Sipil Negara yang menjunjung tinggi filosofi *Belom Bahadat* memiliki sikap mahamen merupakan prinsip hidup yang mengatur keseimbangan menjadikan Aparatur Sipil Negara hidup rukun dan damai. *Mahamen* jika melanggar peraturan dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas yang ideal yakni Aparatur Sipil Negara memahami hak dan kewajiban.

Aparatur Sipil Negara menunjukkan nentralitas dengan menjaga interaksi terhadap para calon Pemimpin Kepala Daerah dengan tidak menaurh perhatian berlebihan, meskipun para calon merupakan pimpinan atau kerabat. Sebab Aparatur Sipil

Negara yang menjunjung tinggi hukum negara dan nilai-nilai adat sebagai seorang suku Dayak memiliki rasa *Mikeh* merupakan sikap atau perilaku Aparatur Sipil Negara yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara ataupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan individu akan mendapat ganjaran atas perbuatannya.

Makna atas netralitas yang berlandaskan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* tidak mengalami pergeseran meski pengetahuan semakin bertambah, nilai-nilai *Belom Bahadat* sebagai prinsip hidup yang terus dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aparatur Sipil Negara Suku Dayak Kalimantan Tengah yang memahami filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* menjadikan nilai tersebut sebagai prinsip hidup.

5.3. Saran

1. Pemerintah Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN meskipun tidak dalam masa kampanye pemilihan Kepala Daerah
2. Pemerintah perlu menyusun strategi sosialisasi dan pendampingan agar ASN terus meningkatkan netralitas sehingga terwujud pemilihan umum yang bebas dari ketidaknetralan.
3. Budaya *Huma Betang* atau filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat* harus dipertahankan dan disosialisasikan serta diterapkan kepada semua *stakeholder* dan kalangan masyarakat luas sebagai perilaku menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, solidaritas dan telorasi sehingga terwujudnya ketaatan terhadap hukum negara dan hukum adat serta politik netral tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan individu dan golongan tertentu
4. Peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang formulasi birokrasi netralitas ASN dalam mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan berintegritas.

5.4. Keterbatasan Kajian

Kajian disertasi ini memiliki keterbatasan pada segi waktu. Luasnya bahasan tentang kearifan lokal di Indonesia terutama tentang falsafah nilai-nilai hidup masyarakat adat. Pada sisi ini peneliti memiliki keterbatasan kepada kajian teori, temuan kajian, maupun metodologi.

Kajian ini unik, spesifik, maka teori yang digunakan pada Bab II, hanya berfungsi sebagai “stimulan awal” saja, tidak lebih. Apalagi jika dipakai untuk alat ukur identitas, karakter dan sifat dari *filosofi nilai-nilai belum bahadat* suku Dayak Kalimantan Tengah. Selanjutnya peneliti berkemampuan terbatas dan akses dilapangan. Atas hal tersebut peneliti menyarankan ada kajian lanjutan, tentang formulasi birokrasi netralitas ASN dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang adil dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Abdul Nasir. (2021). *Bureaucratic politics in neopatrimonial settings: types of appointment and their implications in Ghana*. Institute of Political Science , Faculty of Social and Behavioural Sciences , Leiden University
- Alfansyur, Andarusni., & Mariyani. (2020). *Seni Mengolah Data : Penerapan Trianglusi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Kajian Pendidikan Sosial*. Jurnal Kajian, Kajian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah. Vol. 5 No.2, Hal. 146-150.
- Ali, D. M., Prasajo, E., & Jannah, L. M. (2017). *Executive Open Selection, What's wrong? Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 167, 1–9. <https://doi.org/10.2991/icaspgs-icbap-17.2017.1>
- Anugrah, E H, & Sangkala, S. L. (2022). *Bureaucracy Neutrality In The 2018 Regional Head Election In Indonesia Case Study In Makassar City*. *Journal of Positive School ...*, 6(7), 4784–4790. <https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/12378%0Ahttps://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/download/12378/8024>

- Anugrah, Edhib Harits. (2020). *Neutrality of the State Civil Apparatus in the General Election of the City of Makassar in 2018. Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 456(Bicmst), 218–221. <https://doi.org/10.2991/as-sehr.k.201021.052>
- Ardiansyah, A., & Rafi, M. (2022). *The Role of Malay Culture in Maintaining the Neutrality of the Civil Servants: A Case Study of Local Election in Riau, Indonesia. Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 111–124. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.962>
- Atmaja, B. (2013). Politisasi Birokrasi dan Korupsi (Telaah Praktik Korupsi dalam Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Pasca Reformasi 1998). 7–9.
- Atmojo, M. E., Sulaksono, T., Hanif, N. A., & Fridayani, H. D. (2023). *The Problem of Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2020 Regional Head Election Introduction The problem of the neutrality of the State Civil Apparatus in Indonesia 's so-called ASN seems to be still a big homework for the Government of. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 11(2), 220–237.
- Atmojo, M. E., Yusuf, M., & Darmawan, E. (2021). *Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19*. Pustaka Pelajar & IP UMY.
- Berhanu, M. (2016). *Mediating Political Space for Opposition Parties in the Ethiopian Political System: A Conceptual Framework. International Relations and Diplomacy*, 4(12), 779–786. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2016.12.004>
- Chakim, M. L. (2020). *The margin of appreciation and freedom of religion: assessing standards of the European Court of Human Rights. International Journal of Human Rights*, 24(6), 850–867. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1690463>
- Cochrane, G. (2018). Weber's Post-Versailles Bureaucracy. In: Max Weber's Vision for Bureaucracy. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62289-7_4

- Creswell, J. W. (2015). Kajian Kualitatif & Desain Research Memilih di Antara Lima Pendekatan. In *alih bahasa, Ahmad Lintang Lazuardi*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual Agus Dwiyanto Gadjah Mada University Press. Gadjah Mada University Press.
- Eberle, T. S. (2012). *Phenomenology and Sociology: Divergent interpretations of A Complex Relationship*. 51–167.
- Ebinger, F., Veit, S., & Fromm, N. (2019). *The partisan–professional dichotomy revisited: Politicization and decision-making of senior civil servants*. *Public Administration*, 97(4), 861–876. <https://doi.org/10.1111/padm.12613>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1975). *An English-Indonesian Dictionary*. Cornell University Press.
- Fatchurahman, M., Bulkani, & Solikin, A. (2018). *Inculcate the Value of Decency Based on Dandang Tingang Philosophy. Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness” Semarang, Indonesia, September, 268–274*.
- Greening, N. (2019). Phenomenological Research Methodology. *Scientific Research Journal*, VII(V). <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i5.2019.p0519656>
- Hartini, S. (2009). Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 258–267. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>
- Herdiansyah, H. (2015). *Strategilogi Kajian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta : Salemba Humanika.

- Hustedt, T., & Salomonsen, H. H. (2018). *From Neutral Competence To Competent Neutrality? Revisiting Neutral Competence As The Core Normative Foundation Of Western Bureaucracy. Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives Comparative Social Research*, 33(1), 69–88.
- Indiahono, D. (2022). *Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections: Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia. Public Policy and Administration*, 27(3), 249–261. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.3.31788>
- Karliani, E., Lion, E., & Sakman, S. (2018). *Huma Betang Philosophy as the Solidarity Prototype and Ethnic Conflict Prevention in Dayak Communities of Central Kalimantan. Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 251(Acec), 395–401. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.90>
- Keyes, C. F. (2002). Weber and anthropology. *Annual Review of Anthropology*, 31, 233–255. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085332>.
- Khaef, E., & Karimnia, A. (2021). *The Effects of Implementing Clinical Supervision Model on Supervisors' Teaching Perspectives and Qualifications: A Case Study in an EFL Context. Education Research International*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/6138873>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methodes Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Misnawati, M., Poerwadi, P., Anwarsani, A., Nurchmana, A., & Diplian, D. (2021). *Representation of cultural identity of the Dayak Ngaju community (structural dynamic study) | Misnawati | JPPI (Jurnal Kajian Pendidikan Indonesia). Jurnal Kajian Pendidikan Indonesia*, 7(4), 690–698. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1392>

- Mubin, F., & Roziqin, A. (2018). *Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia. International Journal of Social Science and Humanity*, 8(8), 241–246. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.v8.968>
- Nofandi, A., Naim, N., & Hutapea, R. H. (2022). *The Harmony Pattern through Huma Betang Culture of the Dayak Communities in Central Kalimantan. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 39–48. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.13476>.
- Pelu, I. E. A., & Tarantang, J. (2018). Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(2), 119. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>.
- PERDA. (2018). *Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Kalimantan Tengah*.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.
- Poulantzas, N. (2017). *The problem of the capitalist state. Karl Marx*, 295–306. <https://doi.org/10.4324/9781315251196-15>.
- Puddephatt, A. (2009). *The search for meaning: Revisiting Herbert Blumer's interpretation of G.H. Mead. American Sociologist*, 40(1-2 SPEC. ISS.), 89–105. <https://doi.org/10.1007/s12108-009-9067-0>
- Purnawan, H. (2020). Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN. *Bawaslu.Go.Id*, 1–7. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369-laporan-kepada-kasn>

- Putra, F., & Pratiwi, C. S. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 219–233. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1755>
- Rakhmawanto, A. (2020). Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Civic Service*, 14(2), 1–10.
- Ramadhan, G. (2020). Pilkada Bekasi Dalam Dilema Patron Klien: Antara Sosiologi Politik Dan Pemilih Rasional. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 18–31. <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i1.176>.
- Rauty, R. (2019). *Remarks on blumer, symbolic interactionism and mass society. Italian Sociological Review*. <https://doi.org/10.13136/isr.v9i2.274>
- Riggs, F. W. (1966). *Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity*. In *East-West Center Press* (Vol. 20, Issue 3). East-West Center Press. <https://doi.org/10.2307/446229>.
- Riwanto, A. (2019). *The Construction of Law Neutrality of State Civil Apparatus in the Simultaneous Local Election in Indonesia*. *Yuridika*, 34(2), 237. <https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.7926>
- Rumsiti, N. (2022). *Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara dan Korelasinya dengan Al-Qur ' an Pendahuluan Memperoleh pendidikan adalah hak setiap orang . Bahkan negara memberi ruang khusus terkait hak tersebut . Hal ini menunjukkan bahwa ada*. 8(1), 1–18.
- Ruslihardi, M., Ramadhani, A., Wirawati, S., Rahmah, T. A., Kusumawardhani, F., Nasution, S. R., & Harcini, H. (2021). *Neutrality of The State Civil Apparatus (ASN) in Indonesian Elections*. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2).<https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.5917>.
- Saadah, K. A. W. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewar-*

- ganegaraan, Volume 5* (Nomor 1), hlm: 131-138. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>.
- Sacipto, R., Handitya, B., & Lestari, E. Y. (2021). *Neutrality Of The Government Apparatus's Stance In Simultaneous Regional Elections On The Constitutional State Law. The 2nd International ...*, 266–271. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13553%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/viewFile/13553/5214>.
- Santoso, C. W. B. (2016). *Participation and Neutrality of State Civil Apparatus in. Jurnal Bina Praja*, 7(1), 69–81.
- Sarjiyati, S., Haryani, A. T., & Sutrisno, B. H. (2022). *Organizing Quality and Healthy Election Amid the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Election Health Protocol Policies and Neutrality of State Civil Servants. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(6), 141–144. <https://doi.org/10.3889/oam-jms.2022.8199>.
- Sarker, N. I., Bingxin, Y., Sultana, A., & Prodhan, A. Z. M. S. (2017). *Problems and challenges of public administration in Bangladesh : pathway to sustainable development. International Journal of Public Administration and Policy Research*, 3(1), 16–25.
- Sarnawa, B. (2018). *Legal Friction of State Civil Apparatus Neutrality in Indonesia. Indonesian Comparative Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/iclr.1105>
- Segal, R. A. (1999). *Weber and geertz on the meaning of religion. Religion*, 29(1), 61–71. <https://doi.org/10.1006/reli.1998.0178>.
- Setiawan, I., & Hapsari, A. F. (2022). *The Neutrality Crisis Of The State Civil Apparatus: Practical Politics Unethic Public Bureaucrats. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 10(2), 158–171. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v10i2.2737>.
- Sugiyono, H. (2016). *Strategi Kualitatif dan Kuantitatif*. Cetakan ke-23. Bandung : Alfabeta.

- Sidharta, Arief. (2004). "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125
- Sihaloho, N. T. P., & Herlan, H. (2020). *The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions*. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 213–224. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.213-224>.
- Smith, J. A. (2015). Qualitative Psychology. In *Sage*. <https://doi.org/10.4135/9781412986281.n287>.
- Sulang, K. (2012). Jurnal Toddoppuli. *Jurnal Toddoppuli*, 1–4.
- Sulistyo, A. Q. P., Santoso, A., & Usman, U. (2021). *Neutrality of the State Civil Apparatus in the Democratic Party of Regional Head Election (Pilkada)*. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 203–224. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/45025>.
- Susanto, H. (2014). Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dan Relevansinya Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *Muaddib*, 04(02), 97–107.
- Suwitri, S., Supriyono, B., Sulastri, S., & Kuswandaru, O. (2019). *Transactional Politics in Filling High Leadership Positions in Indonesian Bureaucratic Organizations*. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 6(5), 38–50.
- Tanwir, M., & Fennell, S. (2010). *Pakistani bureaucracy and political neutrality: A mutually exclusive phenomenon?* *Pakistan Development Review*, 49(3), 239–259. <https://doi.org/10.30541/v49i3pp.239-259>
- Thoha, M. (2012). Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. *Thafa Media*, 1–284.
- Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Kencana

- Utomo, H. (2018). *Civil State Apparatus Neutrality (a Study of Direct Local Head Election Implementation in Banjar Regency, South Kalimantan International Journal of Social Sciences*, 282018.
- Weber, M. (1968). *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. New York: Bedminster Press, 01. <https://doi.org/10.4236/sm.2012.24046>.
- Weber, M. (2014). *The Processes of Rationalization*. SAGE Publications Inc.
- Wishesa, D. I. (2019). *Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit*. Universitas Airlangga.
- Yuwono, T. (2017). *Government Ethical Problems: Political Neutrality of Bureaucracy in Local Election*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 84(Ic neg 2016), 339–343. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.75>

LAMPIRAN









Wawancara dengan Camat Cempaga Hulu, Ubaidillah, SH



Wawancara dengan Camat Parenggean. Siyono, S.Sos



Wawancara dengan Camat Mentawa Baru Ketapang, H. Eddy
Hidayat, S.STP.,M.Si

NETRALITAS

Aparatur Sipil Negara

dalam Filosofi Nilai-Nilai Belom Bahadat



Dr. Alang Arianto. Kajian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan pergeseran makna netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah serta memberikan informasi dan fakta yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kalimantan Tengah. Penulisan disertasi ini berkaitan dengan permasalahan sosial netralitas ASN saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. ASN dituntut untuk bertindak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah dan tetap

memberikan pelayanan publik yang baik. Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah memiliki filosofi *Huma Betang* (Rumah Betang). Nilai-nilai adat tradisional Huma Betang terlihat dalam *Belom Bahadat* (hidup santun) dan dalam semangat *isen mulang* (ketekunan/ketabahan). Belom bahadat di kehidupan sehari-hari masyarakat di Kalimantan Tengah mengajarkan bahwa setiap orang wajib berlaku "*Belom Bahadat*" yang artinya itu mereka harus menjalani kehidupan yang santun. Kondisi dari *Belom Bahadat* berlaku untuk semua kalangan, diajarkan sejak kecil dan masa remaja hingga dewasa. Strategi yang digunakan paradigma definisi sosial oleh pemikiran Max Weber, dengan pendekatan kualitatif dan jenis kajian fenomenologi sosiologi mengeksplorasi struktur subjektivitas yang saling terkait pengalaman dan dunia sosial. Berdasarkan filosofi nilai-nilai *Belom Bahadat*, netralitas ASN suku Dayak mengandung prinsip: (a) *Mikeh*, merupakan sikap atau perilaku ASN yang takut melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidaknetralan individu akan mendapat ganjaran atas perbuatannya; dan (b) *Mahamen*, merupakan prinsip hidup yang mengatur keseimbangan menjadikan ASN hidup rukun dan damai. *Mahamen* jika melanggar peraturan dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas yang ideal yakni ASN memahami hak dan kewajiban. Dalam filosofi *Belom Bahadat* tidak terjadi pergeseran, di mana ASN berusaha menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan tanpa tekanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas birokrasi yang dibangun berdasarkan prinsip nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi sikap patuh terhadap hukum adat dan hukum negara.

